



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 25 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan *putusan* sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	I WAYAN PAGEH, SE,MM.
Tempat Lahir	:	Gianyar
Umur / Tgl Lahir	:	50 tahun / 20 Oktober 1964
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kp. Sawah, Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.
A g a m a	:	Hindu
Pekerjaan	:	PNS pada Puslitfo BNP2TKI
Pendidikan Terakhir	:	S-2

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

Penyidik : Sejak tanggal 2 Juli 2015 s/d 21 Juli 2015

Penuntut Umum : Sejak 8 Juli 2015 s/d 27 Juli 2015;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : Sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d 26 Agustus 2015

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : Sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d 11 September 2015

Diperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : Sejak tanggal 12 September 2015 s/d 10 Nopember 2015

Diperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : Sejak tanggal 10 Nopember 2015 s/d tanggal 10 Desember 2015

Diperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : Sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal 9 Januari 2016

Hal 1 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh IGKG YUSA ARSANA PUTRA,SH DAN I GEDE ASTAWA,SH, Advokat yang berkantor pada Advokat dan konsultan hukum "ARSA YUSTISIA", Jalan Teba Seri no 10 Jimbaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I Setelah Membaca :

- a Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c Penunjukan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 29 2015 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti;
- d Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;

II Setelah mendengar dan membaca :

- a Pembacaan Surat DakwaanPenuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-05 / DENPA /07/ 2015 tanggal 11 Agustus 2015;
- b Keterangan masing-masing saksi, ahli –ahli, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c Tuntutan Pidana (Requisitoir)Penuntut umum tertanggal 18 Nopember 2015NO. REG. PERKARA. : PDS-05 /DENPA /07/ 2015yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa **I WAYAN PAGEH,SE,MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa**I WAYAN PAGEH,SE,MM dengan pidana penjara selama7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulandikurangi selama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Rutan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiair

3 (tiga) bulan kurungan dan Uang Pengganti sebesar : **Rp**

200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar

uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka

diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Barang Bukti disita dari saksi **ILHAM ACHMAD, S.Sos** sebagaimana Surat Perintah Penyitaan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/16/II/2015/Tipidkor tanggal 17 Februari 2015 berupa:

- 1 1 (satu) bundel Asli Dipa Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi:

a 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/2013 , tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Ttd HERRY PURNOMO NIP 195305081976031002;

b 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1A Umum, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

c 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1B Umum;

d 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 II Rincian Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

e 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

f 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 IV. Catatan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

- 2 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.946.236.00;

Hal 3 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.707.478.00;

- 4 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 5 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 1326 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 6 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tentang Ralat Penunjukan Pejabat/ petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 7 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP. 115/KA/ XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;
- 8 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang berisi:
 - a 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor: B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar;
 - b 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA;
 - c 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2299/ BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 oktober 2013 Perihal Undangan Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor: BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;

- e 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2310/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 oktober 2013 Perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- f 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
- g 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota;
- h 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- i 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- j 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE

Hal 5 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013);

- k 2 (dua) fotocopy NPWP dengan nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- l 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar;
- m 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan No. Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- n 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- o 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP: 51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO;
- p 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dengan No. Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;
- q 2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp. 5 Milyar;
- r 1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA (bermaterai);
- s 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK: 5171022310480002;
- t 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 1882 Desa Kesiman Petilan Kec. Denpasar Timur;
- u 1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH (bermaterai);
- v 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 8111 Desa Kuta Kec. Kuta;
- w 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik No: 1321 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;
- x 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 530 Desa Daging Puri Kangin Kec. Denpasar Timur;
- y 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor : B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negoisasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- z 2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kator BP3TKI denpasar Nomor: BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar;

- aa 1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor : B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- bb 3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor : 045.2/16983/DPU, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;
- cc 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor: B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah Untuk-Perkantoran ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa;
- dd 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU werdapura, Sanur Bali;
- ee 1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor : B. 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- ff 1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kec. Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran Tanah yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos selaku Camat Denpasar Selatan;
- gg 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe No. 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- hh 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- ii 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor: KEP.2465/BP3TKI-DPS/XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Penetapan Penyedia Tanah Untuk

Hal 7 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA;

jj 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);

kk 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran-Pembayaran Nomor: BA. 2539/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;

ll 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);

mm 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Denpasar Nomor 042446;

nn 1 (satu) lembar fotocopy yang distempel surat BP3TKI Denpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor: B.2775/BP3TKI-DPS/XII/2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

oo 1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;

pp 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I WAYA PAGEH, SE dengan NIK: 3275122010640005;

qq 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah an. ENI No. SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013;

rr 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;

ss 1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan No. Bukti penyerahan 28159 dan No. Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tandatangan penerima I NYOMAN GEDE MASTRA dan Tanda tangan Petugas IDA BAGUS BUDIawan;

tt 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA,SH Nomor : B. 2417/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;

vv 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

ww 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat hak pakai No. 66, Desa Sidakarya

9 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARKAH selaku Kasi Pencairan Dana.

10 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal : 19-11-2013 Nomor: 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.

11 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar No.: SP-14952/WPB.21/KP.0130/2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor.

12 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor: (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK.

13 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor: 002129 yang ditanda tangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.

14 2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 No.: 194A/XI/2013, MA 3894.998.016.531111 yang ditanda tangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha.

15 1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;

16 1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditanda tangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;

17 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan;

18 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;

Hal 9 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bukti disita dari saksi Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNA JAYA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/ 18/II/2015/Tipidkor tanggal 18 Februari 2015 berupa:

- 1 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Keluar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register nomer surat masuk dan keluar pada halaman 16 nomer urut 3941, tanggal/bulan/tahun 22-11-2012, No. Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor: 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa.
- 3 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 05/ST/V-XVI/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- 4 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
- 5 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
- 6 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stempel Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- 7 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi:
 - a 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/ Sidekarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.dan seterusnya.
 - b 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTi NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkai Asli Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa.
- d 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM.
- e 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai.
- f 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- g 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
- h 1 (satu) rangkap Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
- i 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- j 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- k 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar.
- l 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya.

Hal 11 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
n 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 1933/BP3TKI-DPS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.

n 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor: B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.

o 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

p 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneiti Tanah.

q 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE.

r 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

s 3 (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor: 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

t 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah.

u 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.

v 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.

w 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai).

x 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor: KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT.

y 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

z 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARTO HALOMOAN.

aa 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor: 0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bb 1 (satu) buah fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133 Desa Sidakarya.

cc 1 (satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134 Desa Sidakarya.

dd 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.

ee 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon.

ff 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai).

gg 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur.

hh 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku Kepala Desa Sidakarya.

ii 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.

jj 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.

kk 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE.

ll 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.

mm 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.

nn 1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa Sidakarya.

oo 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

pp 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penetapan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM.

qq 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai).

Hal 13 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vv 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

ss 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan.

tt 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker.

uu 2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan).

vv 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor: (kosong)/3-51.71.100/(kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan.

ww 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah.

8 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAINI P, yang berisi:

a 1 (satu) buah buku Asli Sertifikah Hak Tanggungan Nomor: 7295/2011 Kota Denpasar.

b 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).

c 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA.

d 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P.

e 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.

f 1 (satu) lembar fotocopy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI.

g 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.

h 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA.

- 9 1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:
 - a 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 128/PPAT/AJB/2013, tanggal 19 Februari 2013 perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT Denpasar.
 - b 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor: 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT.
 - c 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P.
 - d 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI.
 - e 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
 - f 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
 - g 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
 - h 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
 - i 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar.
 - j 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
 - k 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013.
 - l 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).

Hal 15 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- n 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA.
 - o 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
 - p 1 (satu) buah buku fotocopy legalisir SHM Nomor: 3461 Desa Sidakarya.
 - q 1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013.
 - r 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan.
 - s 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Loker.
 - t 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE PARAMRTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan).
- 10 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTA, yang berisi:
- a 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 1820/2013 Kota Denpasar.
 - b 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, No. Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
 - c 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
 - d 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 Nopember 2013.
 - e 1 (satu) lembar fotocopy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI.
 - f 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
 - g 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI.

- i 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013.
- j 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- k 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 11 1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi:
 - a 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA;
 - b 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan;
 - c 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
 - d 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIawan selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
 - e 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013;
 - f 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH;
 - g 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya;
 - h 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE;
 - i 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA daa KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI;
 - j 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;

Hal 17 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan BNP2TKI No.Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM;

l 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor:Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;

m 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak;

n 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB;

o 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;

p 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;

q 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;

r 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013;

s 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI;

t 1 (satu) buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya;

c Barang bukti disita dari saksi ANAK AGUNG GDE INDRA HARDIAWAN, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/20/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

d Barang bukti disita dari saksi I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/21/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

e Barang bukti disita dari saksi WAHYU DIAN VINORITA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/22/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

f Barang bukti disita dari saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/23/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa:

1 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013
(tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH).

- 3 1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2013, yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013.
- 4 Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - g Barang bukti disita dari saksi **TRI APRILIA, SE** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : **STP/24/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - h Barang bukti disita dari saksi **I GUSTI KETUT BGS ERY PRABAWA, SH, MH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : **STP/25/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - i Barang bukti disita dari saksi **KADEK AGUS ARNAWA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : **STP/26/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - j Barang bukti disita dari saksi **ANDIK SUPRIYADI, SH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : **STP/27/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - k Barang bukti disita dari saksi **ILHAM ACHMAD, S.Sos** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : **STP/28/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - l Barang bukti disita dari saksi **BIAN VERIANTORO, SH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : **STP/30/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - m Barang bukti disita dari saksi **IDA BAGUS SUBAWA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : **STP/31/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah).
 - n Barang bukti disita dari saksi **I PUTU CHANDRA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda

Hal 19 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : STP/32/II/2015/Tipidkor tanggal 23

Februari 2015 berupa:

- 1 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Pengangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar;
- 2 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 3 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 5 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Februari 2013.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap requitoir tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tertanggal 30 Nopember 2015, telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **I WAYAN PAGEH, SE,MM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tidak memahami tugas dan wewenangnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang telah menyebabkan kerugian pada keuangan negara
- Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan kami tiem Pensehat Hukum Terdakwa **I WAYAN PAGEH, SE,MM** melihat adanya peran sangat besar dari saksi Priyo Adi Santosa,SE (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mark-up pengadaan ini, dimana faktanya dipersidangan saksi Priyo Adi Santosa,SE yang paling sering berhubungan dengan saksi WAHYUDI MATONDANG alias DODI yang dipersidangan juga menerima aliran dana dari mark-up pengadaan sebesar RP. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta dipersidangan pula mengungkapkan bahwa saksi Priyo Adi Santosa, SE yang menghubungi saksi pemilik tanah I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, dalam mengambil kelebihan pembayaran tanah akibat mark-up tersebut, bahkan saat terdakwa I Wayan Pageh meminta uang kepada I Nyoman, saksi Priyo Adi Santosa, SE yang memberikan tambahan uang untuk diberikan kepada Terdakwa I Wayan Pageh, SE, MM

- Bahwa terdakwa I Wayan Pageh, SE, MM meminta uang kepada saksi pemilik tanah I Nyoman Gede Paramartha, tujuannya digunakan untuk mengurus pensertifikatan kelebihan tanah.
- Bahwa akibat kurang memahaminya tugas dan wewenangnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa I Wayan Pageh, SE, MM, menandatangani kontrak yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Priyo Adi Santosa selaku PPK dengan saksi I Nyoman Gede Paramartha sebagai pemilik tanah.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini terbukti telah melakukan tindakan/perbuatan yang melampaui wewenangnya yaitu menandatangani kontrak, melakukan negosiasi harga yang seharusnya tugas dan wewenang PPK dan Panitia Pengadaan.
- Bahwa kami tiem Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap tuntutan yang menuntut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PRIMAIRnya dengan tuntutan pidana penjara yang cukup tinggi, sedangkan jaksa juga dengan pembuktian permulaan yang cukup tidak bisa menetapkan sebagai tersangka/terdakwa seseorang yang jelas-jelas dipersidangan mendapat aliran dana yang sangat besar, memenuhi rasa keadilan masyarakatkah tuntutan jaksa tersebut, kami tiem Penasehat hukum berkesimpulan tidak.

Dengan memohon kepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sependapat dengan kami bahwa perbuatan I Wayan Pageh, SE, MM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam

Hal 21 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire dan memutuskan : **MENJATUHKAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANYA TERHADAP DIRI TERDAKWA**

Menimbang, atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya secara pada tanggal 7 Desember 2015 dan pada hari yang sama Jaksa Penuntut umum menyatakan secara lisan bahwa tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 11 Agustus 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-05/DENPA/07/ 2015, yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN PAGEH, SE.MM**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi **PRIYO ADI SANTOSO, SE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE** selaku Ketua Panitia Pengadaan dan saksi **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA** selaku Pemilik tanah di Jalan Danau Tempe No.29 Denpasar, pada tanggal 20 Nopember 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 s/d 2013 bertempat di Kantor Kantor BP3TKI Denpasar Bali atau pada setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “ *melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara* “ yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam DIPA BP3TKI Denpasar tahun anggaran 2013 terdapat anggaran Pembelian tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar dengan pagu anggaran sebesar Rp7.500.000.000,-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk Pemerintah berpedoman pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kepala BP3TKI BPN No.5 tahun 2012 pasal 53 ayat (4) yang berbunyi “

Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua pihak”

2. Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjuk pejabat / petugas pengelola keuangan BP3TKI Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No.10/BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 , dengan susunan sebagai berikut :

1.	Kuasa Pengguna Anggaran	:	I WAYAN PAGEH,SE.MM
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	:	PRIYO ADI SANTOSO,SE
3.	Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	:	Drs. IDA BAGUS SUBAWA
4.	Bendahara Pengeluaran	:	ANDIK SUPRIYADI. SH
5.	Bendahara Penerima	:	ANDINA ISWARI.S.Sos
6.	Penanggung Jawab Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	:	ILHAM ACHMAD, S.Sos

- Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No. KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dibentuk Panitia Pengadaan dengan menunjuk TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan juga membentuk Tim Surveyor Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar TA 2013 berdasarkan Surat Keputusan No.KEP.B.17/BP3TKI-DPAS/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan menunjuk saksi PRIYO ADHI SANTOSO, SE sebagai Ketua.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No. KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Panitia Pengadaan Tanah, tugas panitia, yaitu :

- 1 Melakukan proses pengadaan tanah/bangunan sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan Perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah.
- 2 Menindaklanjuti laporan hasil survey tim surveyor
- 3 Melakukan negosiasi terhadap penawaran

Hal 23 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengusulkan putusan yang dinilai baik dan memenuhi syarat.

- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk Pemerintah berpedoman pada :
 - 1 Peraturan Kepala BPN No.5 tahun 2012 pasal 53 ayat (4) yang berbunyi “ Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua pihak”
 - 2 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala BP3TKI Denpasar mengirimkan surat No.2427/BP3TKI-DPS/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013 perihal informasi harga tanah untuk wilayah danau Tempe Denpasar kepada BPN Kota Denpasar, dimana atas surat tersebut dibalas oleh BPN Kota Denpasar sebagaimana surat No.3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 dengan harga tanah sebesar Rp6.617.000/M2.
- Bahwa Terdakwa keberatan atas surat BPN Kota Denpasar tersebut karena harga pembelian tanah sudah ditetapkan sebesar Rp6.700.000.000.-
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, Tim Surveyor melakukan survey di 3 lokasi tanah yaitu pada daerah Jalan Imam Bonjol, Jalan Merdeka dan jalan Suwung By Pass dimana hasil survey dan analisa disampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala BP3TKI Denpasar, dan dari ketiga lokasi tanah yang disurvey tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan harga.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan No.B/1440/BP3TKI-DPS/VI/2013 perihal Permintaan proses penunjukan langsung pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar TA 2013 yang ditujukan kepada panitia pengadaan.
- Bahwa oleh panitia pengadaan bersama dengan saksi PRIYO ADI SANTOSO menyampaikan laporan kepada Terdakwa mengenai lokasi tanah di Jalan danau Tempe No. 29 Denpasar dan negosiasi harga dilakukan oleh saksi PRIYO ADI SANTOSO dengan pemilik tanah yaitu saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, dimana saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menawarkan harga tanah sebesar Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi) dan hal tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa selaku KPA, dan selanjutnya saksi PRIYO ADI SANTOSO bersama dengan Terdakwa dan saksi TRUSTY PRIYOSAMBODHO,SE mendatangi saksi I NYOMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
GEDE PARAMARTHA dan oleh Terdakwa mengatakan akan membeli tanah tersebut senilai Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan permintaan harga akan di naikkan menjadi Rp. 6.700.000.000.- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), namun yang akan diterima oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya sebesar Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dan sisanya akan dikembalikan kepada BP3TKI Denpasar.

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2013, saksi PRIYO ADI SANTOSO menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan dilakukan pertemuan di Warung Tekko Renon Denpasar, dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, saksi PRIYO ADI SANTOSO, TRUSTY dan saksi WAHYUDI MATONDANG, dimana dalam pertemuan tersebut, Terdakwa dan saksi WAHYUDI MATONDANG meminta agar harga dinaikkan menjadi Rp. 6.700.000.000.- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) namun yang akan diterima oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya sebesar Rp.4.500.000.000.- dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan " ya, nanti kita atur proses dan dokumennya, kamu tenang saja" dan oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menyetujuinya.
- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2013, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diajak ke Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA untuk membuat Surat Perjanjian/Perikatan Jual Beli, dan masih dalam bulan Nopember 2013 saksi PRIYO ADI SANTOSO menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk mengecek ke rekening I NYOMAN GEDE PARAMARTHA apakah sudah ada uang yang masuk dan setelah di cek ada uang masuk sebesar Rp. 6.700.000.000.- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) di rekening No.0214753565 Bank BNI 46 KC Renon Denpasar.
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengambil uang sebanyak Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BNI 46 KC Renon Denpasar dan uang tersebut diserahkan kepada saksi PRIYO ADI SANTOSO, dan pada tanggal 25 Nopember 2013 saksi PRIYO ADI SANTOSO kembali menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan pada saat itu kembali saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi

Hal 25 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAMBODHO yang pada saat itu terdapat juga saksi PRIYO ADI SANTOSO dan pada tanggal 28 Nopember 2013 atas permintaan saksi PRIYO ADI SANTOSO, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO.

- Dan pada tanggal 16 Januari 2014 saksi PRIYO ADI SANTOSO menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan meminta saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada anak buah Terdakwa dan uang tersebut diserahkan kepada orang suruhan Terdakwa.
- Setelah dilakukan pembayaran kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, maka pada tanggal 5 Desember 2013 dibuat Akte Jual Beli atas tanah di Jalan Danau Tempe No. 28 Denpasar Bali di hadapan Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA dengan Akte Jual Beli No. 696/2013 tanggal 5 Desember 2013.
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tahapan pengadaan dimana Panitia Pengadaan tidak mempertimbangkan informasi harga tanah dari kantor BPN Kota Denpasar dan dokumen pengadaan dibuat secara formalitas dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PRIYO ADI SANTOSO melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak pernah membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa dan Surat Perjanjian atau kontrak, dan juga melakukan pembayaran dengan cara menaikkan harga / mark up,. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan :
 - 1 Pasal 53 ayat (4) Peraturan Kepala BPN No.5 tahun 2012 yang mengatur tentang Penilaian jual beli dengan menggunakan jasa penilai
 - 2 Pasal 33 Perpres No.54 tahun 2010 yang mengatur tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa khususnya Penetapan HPS
 - 3 Pasal 5 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Prinsip-prinsip Pengadaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA bersama-sama dengan saksi PRIYO ADI SANTOSO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi PRIYO SAMBODO sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara setidak-tidaknya sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa **I WAYAN PAGEH, SE.MM**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama-sama dengan **saksi PRIYO ADI SANTOSO, SE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE** selaku Ketua Panitia Pengadaandan saksi **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA** selaku Pemilik tanah di Jalan Danau Tempe No.29 Denpasar pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas “ *melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* “ yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa dalam DIPA BP3TKI Denpasar tahun anggaran 2013 terdapat anggaran Pembelian tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar dengan pagu anggaran sebesar Rp7.500.000.000.-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk Pemerintah berpedoman pada :
 - 1 Peraturan Kepala BPN No.5 tahun 2012 pasal 53 ayat (4) yang berbunyi “ Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua pihak”
 - 2 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjuk pejabat / petugas pengelola keuangan BP3TKI Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No.10/BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 , dengan susunan sebagai berikut :

1.

--	--	--

Hal 27 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kuasa Pengguna Anggaran	:	I WAYAN PAGEH,SE.MM
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	:	PRIYO ADI SANTOSO,SE
3.	Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	:	Drs. IDA BAGUS SUBAWA
4.	Bendahara Pengeluaran	:	ANDIK SUPRIYADI. SH
5.	Bendahara Penerima	:	ANDINA ISWARI.S.Sos
6.	Penanggung Jawab Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	:	ILHAM ACHMAD, S.Sos

- Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No. KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dibentuk Panitia Pengadaan dengan menunjuk TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan juga membentuk Tim Surveyor Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar TA 2013 berdasarkan Surat Keputusan No.KEP.B.17/BP3TKI-DPAS/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan menunjuk saksi PRIYO ADHI SANTOSO, SE sebagai Ketua.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No. KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Panitia Pengadaan Tanah, tugas panitia, yaitu :
 - 1 Melakukan proses pengadaan tanah/bangunan sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan Perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah
 - 2 Menindaklanjuti laporan hasil survey tim surveyor
 - 3 Melakukan negosiasi terhadap penawaran
 - 4 Mengusulkan rekanan yang dinilai baik dan memenuhi syarat.
- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk Pemerintah berpedoman pada :
 - 1 Peraturan Kepala BPN No.5 tahun 2012 pasal 53 ayat (4) yang berbunyi “ Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua pihak”
 - 2 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala BP3TKI Denpasar mengirimkan surat No.2427/BP3TKI-DPS/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013 perihal informasi harga tanah untuk wilayah danau Tempe Denpasar kepada BPN Kota Denpasar, dimana atas surat tersebut dibalas oleh BPN Kota Denpasar sebagaimana surat No.3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 dengan harga tanah sebesar Rp6.617.000/M2.
- Bahwa Terdakwa keberatan atas surat BPN Kota Denpasar tersebut karena harga pembelian tanah sudah ditetapkan sebesar Rp. 6.700.000.000.-
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, Tim Surveyor melakukan survey di 3 lokasi tanah yaitu pada daerah Jalan Imam Bonjol, Jalan Merdeka dan jalan Suwung By Pass dimana hasil survey dan analisa disampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala BP3TKI Denpasar, dan dari ketiga lokasi tanah yang disurvey tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan harga.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan No.B/1440/BP3TKI-DPS/VI/2013 perihal Permintaan proses penunjukan langsung pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar TA 2013 yang ditujukan kepada panitia pengadaan.
- Bahwa oleh panitia pengadaan bersama dengan saksi PRIYO ADI SANTOSO menyampaikan laporan kepada Terdakwa mengenai lokasi tanah di Jalan danau Tempe No. 29 Denpasar dan negosiasi harga dilakukan oleh saksi PRIYO ADI SANTOSO dengan pemilik tanah yaitu saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, dimana saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menawarkan harga tanah sebesar Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi) dan hal tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa selaku KPA, dan selanjutnya saksi PRIYO ADI SANTOSO bersama dengan Terdakwa dan saksi TRUSTY PRIYOSAMBODHO,SE mendatangi saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan oleh Terdakwa mengatakan akan membeli tanah tersebut senilai Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan permintaan harga akan di naikan menjadi Rp. 6.700.000.000.- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah), namun yang akan diterima oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya sebesar Rp.

Hal 29 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat milyar lima ratus juta rupiah), dan sisanya akan dikembalikan kepada BP3TKI Denpasar.

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2013, saksi PRIYO ADI SANTOSO menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan dilakukan pertemuan di Warung Leko Renon Denpasar, dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, saksi PRIYO ADI SANTOSO, TRUSTY dan saksi WAHYUDI MATONDANG, dimana dalam pertemuan tersebut, Terdakwa dan saksi WAHYUDI MATONDANG meminta agar harga dinaikkan menjadi Rp. 6.700.000.000.- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) namun yang akan diterima oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya sebesar Rp4.500.000.000.- dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan " ya, nanti kita atur proses dan dokumennya, kamu tenang saja" dan oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menyetujuinya.
- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2013, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diajak ke Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA untuk membuat Surat Perjanjian/Perikatan Jual Beli, dan masih dalam bulan Nopember 2013 saksi PRIYO ADI SANTOSO menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk mengecek ke rekening I NYOMAN GEDE PARAMARTHA apakah sudah ada uang yang masuk dan setelah di cek ada uang masuk sebesar Rp. 6.700.000.000.- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) di rekening No.0214753565 Bank BNI 46 KC Renon Denpasar.
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengambil uang sebanyak Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BNI 46 KC Renon Denpasar dan uang tersebut diserahkan kepada saksi PRIYO ADI SANTOSO, dan pada tanggal 25 Nopember 2013 saksi PRIYO ADI SANTOSO kembali menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan pada saat itu kembali saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO yang pada saat itu terdapat juga saksi PRIYO ADI SANTOSO dan pada tanggal 28 Nopember 2013 atas permintaan saksi PRIYO ADI SANTOSO, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp. 450.000.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO.

- dan pada tanggal 16 Januari 2014 saksi PRIYO ADI SANTOSO menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan meminta saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada anak buah Terdakwa dan uang tersebut diserahkan kepada orang suruhan Terdakwa.
- Setelah dilakukan pembayaran kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, maka pada tanggal 5 Desember 2013 dibuat Akte Jual Beli atas tanah di Jalan Danau Tempe No. 28 Denpasar Bali di hadapan Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA dengan Akte Jual Beli No. 696/2013 tanggal 5 Desember 2013.
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tahapan pengadaan dimana Panitia Pengadaan tidak mempertimbangkan informasi harga tanah dari kantor BPN Kota Denpasar dan dokumen pengadaan dibuat secara formalitas dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PRIYO ADI SANTOSO melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak pernah membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa dan Surat Perjanjian atau kontrak, dan juga melakukan pembayaran dengan cara menaikkan harga / mark up,. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan :
 - 1 Pasal 53 ayat (4) Peraturan Kepala BPN No.5 tahun 2012 yang mengatur tentang Penilaian jual beli dengan menggunakan jasa penilai
 - 2 Pasal 33 Perpres No.54 tahun 2010 yang mengatur tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa khususnya Penetapan HPS
 - 3 Pasal 5 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Prinsip-prinsip Pengadaan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA bersama-sama dengan saksi PRIYO ADI SANTOSO dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODO sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Hal 31 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara setidak-tidaknya sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi, sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, kemudian Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, saksi-saksi Ahli, semuanya telah didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan telah pula didengar keterangan Terdakwa, serta diperlihatkan barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi. INYOMAN GEDE PARAMARTHA,

- Bahwa yang saksi terangkan dalam perkara ini mengenai pembelian tanah dan bangunan terletak di Jln. Danau Tempe No. 29 Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan sesuai SHM Nomor 3461 luas 450 M² ;
- Bahwa masalah tanah tersebut ada karena terjadi mark up harga ;
- Bahwa pada tanggal dan bulan saksi lupa tahun 2013 siang hari, ada seseorang dari pihak BP3TKI Denpasar yang kemudian saksi kenal bernama PRIYO dan TRUSTY menanyakan kepada saksi siapa pemilik tanah yang terletak di sebelah rumah saksi, kemudian saksi jawab tidak tahu. Kemudian Sdr. PRIYO menanyakan kepada saksi apakah tanah dan bangunan milik saksi dijual, setelah itu saksi menjawab Ya, tanah saksi dijual, kemudia saksi memberikan nomor telepon ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditelepon yang mengatakan “pak bisa kerumah di Jalan Danau Tempe dulu saya mau lihat-lihat” kemudian bertemu terdakwa , PRIYO dan pak TRUSTY ke lokasi tanah yang akan di beli dengan maksud menanyakan harga. Kemudian saksi memberikan harga sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) net ;
- Bahwa setelah 1 sampai 2 minggu saksi ditelepon oleh Priyo yang mengatakan mau bertemu dengan saksi di warung Teko di Renon untuk membicarakan / nego harga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang hadir pada waktu di warung Teko yaitu Terdakwa, Priyo, Trusty dan 2 orang yang saksi tidak kenal, waktu itu saksi masuk melalui pintu disebelah timur ;

- Bahwa pada saat itu yang ikut tawar menawar adalah terdakwa dan ada yang dari Jakarta yang saksi tahu waktu itu bernama Dodik, sedangkan Priyo ada dimeja sebelah ;
- Bahwa saksi mengatakan harga tanah dan bangunan sebesar Rp.4.500.000.000,- harga net, waktu itu Pak Dodik dan terdakwa oke dengan harga tersebut, tetapi saksi tidak mau tanggung urusan ke Notaris. Pak Dodik mengatakan tidak apa-apa harganya segitu, oleh Terdakwa dikemukakan ke saksi harganya dinaikkan menjadi Rp. 6.700.000.000,- dengan alasan untuk kepengurusan biaya-biaya yang timbul akibat jual beli tanah tersebut.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mau karena saksi takut, katanya nanti uangnya saya masukkan ke rekeing kamu, nanti sisanya akan dipergunakan untuk biaya renovasi rumah tersebut, saksi mengatakan saksi orang awam saksi takut tetapi pak Dodik mengatakan nanti dia yang menyiapkan dokumennya, selanjutnya saksi mengatakan ya nanti kalau uangnya sudah masuk ke rekening saksi kembalikan ;
- Bahwa yang mendengar pembicaraan tersebut adalah Terdakwa, saksi, Dodik dan Priyo pastinya mendengar ;
- Bahwa saksi baru tahu tanah dan bangunan tersebut dibeli dipergunakan untuk kantor setelah di notaris ;
- Bahwa terjadi penandatanganan akta jual beli di Notaris Putu Chandra di Jalan Kepundung pada bulan Nopember 2013, dan dibuat akta jual beli sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam miilyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang hadir pada waktu di Notaris yaitu Saksi, Terdakwa, Priyo, Trusty dan istri saksi, setelah saksi tanda tangan kemudian saksi pulang ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.700.000.000,- dikirim ke rekening saksi sebelum akta dibuat, itu atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu uang sudah masuk ke rekening saksi karena ditelepon oleh Priyo untuk mengecek uangnya, akhirnya saksi cek benar uangnya sudah masuk, kemudian saksi menghubungi Priyo dan menanyakan mau dibawa kemana uang kelebihanannya dan Priyo mengatakan “sebentar aka nada pemberitahuan selanjutnya” ;

Hal 33 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari yang lalu saksi ditelepon Priyo untuk mengambil lebihannya sebesar Rp. 750.000.000,-, saksi mengatakan tidak berani membawa uang banyak, tetapi Priyo mengatakan sebelum mengambil uang kita ke hotel Ina dulu akhirnya Trusty mengatakan saya tunggu di pombensin Jalan Hangtuah saksi bertemu selanjutnya Priyo dan Trusty berangkat berdua dengan naik mobil saksi disuruh mengikuti karena saksi pakai sepeda motor dan masuk ke Ina Bali ada 4 orang disana yaitu Priyo, Trusty dan Dodik saya disuruh ambil uang saksi takut, saksi naik sepeda motor ke BNI Renon dikuti oleh Priyo dan Trusty ;

- Bahwa yang ikut masuk ke Bank adalah Trusty sedangkan Priyo berada diluar, kemudian saksi menarik uang sebanyak Rp. 750.000.000,- dan didepan teler saksi serahkan uangnya pada Trusty, selanjutnya saksi tidak tahu kemana arahnya ;
- Bahwa dua hari berikutnya saksi ditelepon lagi oleh Priyo untuk mengambil uang saksi disuruh nunggu di Bank dan menarik uang sebanyak Rp. 750.000.000,- Trusty juga yang ambil sedangkan Priyo ada diluar, setelah beberapa hari ditarik lagi sebesar Rp. 450.000.000,- di BNI yang sama dan masih sisa sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- Bahwa beberapa harinya saksi ditelepon oleh Trusty, saksi disuruh membayar pajak tetapi sesuai dengan perjanjian saksi minta harga net, saksi disuruh membawa uang sebesar Rp. 170.000.000,- dan sisa uang yang ada disuruh mengambil sebesar Rp. 165.000.000,- katanya untuk membayar pajak di Notaris sebesar Rp. 335.000.000,- ;
- Bahwa sebenarnya saksi rugi dan sangat keberatan untuk membayar lagi sebesar Rp. 170.000.000,- karena sesuai perjanjian awal tidak begitu, akhirnya saksi pasrah dengan memberikan uang sebesar Rp. 170.000.000,- dan saksi membayar di teler pajak di BNI ;
- Bahwa beberapa minggunya saksi ditelepon oleh Priyo yang mengatakan titip uang untuk pak Wayan, kemudian saksi menanyakan kenapa kesaya ? dia bilang kamu saja yang menyerahkan, karena di bank masih ada dana sebenar Rp. 85.000.000,- akhirnya bertemu dengan Priyo di Bank diberikan uang sebesar Rp. 115.000.000,- saksi tidak berani membawa uang, beberapa kemudian saksi ditelepon oleh Pak Wayan yang mengatakan “Pak Nyoman ini saya pak Wayan, saya mau ambil uangnya besok nanti, Terdakwa bilang nanti ada anak buah saya yang ambil kemudian diberikan nomor telepon anak buahnya, setelah itu saksi ditelepon oleh pak Made anak buah Terdakwa dan saksi serahkan uangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dari terdakwa hanya saksi kenal namanya saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan Terdakwa dengan Priyo karena menurut saksi mereka rekan sekantor, saksi tahu Priyo satu kantor dengan Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan dia kepala dan Priyo anak buahnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu asalnya uang itu dari uang Negara atau dari mana ;
- Bahwa sekarang saksi tidak pernah masuk dan dari luar saksi melihat tulisannya Kantor BP3TKI ;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengatakan tidak berani karena saksi tidak pernah menaikkan harga, dan dari awal saksi sudah tidak mau karena saksi disuruh oleh Dodik dan Terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- sudah diserahkan semua pada Terdakwa dan Priyo ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan asal uang tersebut karena untuk kantor uang dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat lain selain jual beli ;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa setelah kesepakatan tidak pernah saksi ditelepon untuk pengukuran kembali ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi sebelumnya, di Notaris saksi serahkan sertifikat, PBB, IMB, KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa selain akta ada yang disuruh tanda tangan dokumen untuk berkas di Notaris tetapi saksi tidak membaca ;
- Bahwa yang mengadakan deal pada pembelian tanah tersebut adalah pak Dodik dengan harga sebesar Rp. 6.700.000.000,- dan uangnya ditransfer ;
- Bahwa yang menyampaikan uang sudah ditransfer adalah Priyo ;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- diambil sebanyak 4 kali yaitu
 - I Uang sebesar Rp. 750.000.000,- diambil oleh Trusty dan Priyo ;
 - II Uang sebesar Rp. 750.000.000,- diambil oleh Trusty dan Priyo ;
 - III Uang sebesar Rp. 450.000.000,- diambil oleh Trusty dan Priyo ;
 - IV Uang sebesar Rp. 200.000.000,- diambil oleh anak buah Terdakwa yang bernama Made atas suruhan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat pernyataan sebesar Rp. 6.700.000.000,- tetapi bukan saksi yang membuat yang menyerahkan pak Trusty, dan saksi tidak pernah membaca isi surat tersebut sebelumnya saksi hanya melihat bagian atasnya dan disuruh tanda tangan saja ;

Hal 35 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menandatangani saksi menandatangani surat pernyataan bukan notaris tetapi pak Trusty ;

- Bahwa tanah yang saksi jual seluas 4,5 are sesuai sertifikat awal karena sebelumnya tanah tersebut saksi beli dan sampai sekarang saksi tidak tahu luasnya 6,5 are ;
- Bahwa saksi tidak ingat sebelum terjadinya jual beli ada perikatan jual beli, yang pasti perikatan jual beli ada, karena saksi datang ke Notaris sebanyak 2 kali ;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani surat pernyataan atau orang lain, tetapi berkas sudah disiapkan oleh pak Trusty ;
- Bahwa harga sebesar Rp.4.500.000.000,- disepakati oleh Priyo, Dodik, terdakwa dan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan dokumen penawaran ;
- Bahwa saksi datang ke Notaris sebanyak 2 kali yaitu :
 - I Untuk perikatan jual beli
 - II Untuk menandatangani akta jual beli, dan terakhir diserahkan dokumen-dokumen ;
- Bahwa perikatan dibuat setelah kesepakatan di warung Teko ;
- Bahwa saksi tidak membaca dokumen-dokumen yang saksi tanda tangani ;
- Bahwa yang mengambil kelebihan uang dari pembelian tanah tersebut adalah Trusty dan Priyo sebanyak 3 kali yaitu sebesar Rp. 750.000.000,-, Rp. 750.000.000,- dan Rp. 450.000.000,- ;
- Bahwa pertama saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa, apakah dananya sudah diambil, kemudian saksi bilang sudah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana dibawa uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor BP3TKI di Jalan Hayam Wuruk sebelumnya ;
- Bahwa pada waktu terjadi perikatan jual beli saksi ada tanda tangan dan pada waktu terakhir saksi menandatangani banyak dokumen-dokumen ;
- Bahwa tidak pernah ada mengajukan penawaran dan diwarung Teko tidak pernah ada penawaran harga hanya lisan saja ;
- Bahwa yang menaikkan harga adalah Dodik ;
- Bahwa luas tanah saksi 4,5 are tetapi tidak pernah dibicarakan kelebihan tanah akan dikembalikan ;
- Bahwa pak Trusty mengatakan kelebihan uang untuk biaya dokumen-dokumen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang minta menaikkan harga sebesar Rp. 6.700.000.000,- Dodik dan didengar dan disetujui Terdakwa untuk administrasi dan untuk perbaikan atau renovasi

- Bahwa yang hadir di Warung Teko yaitu Terdakwa, Dodik, Priyo, saksi dan diluar ada 2 orang tetapi saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mempunyai rekening untuk transaksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah cek yang mengirim uang sebesar Rp. 6.700.000.000,- tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa harga tanah sebesar Rp.4.500.000.000,- net dan tanda tangan pada waktu perikatan di Notaris sebesar Rp. 6.700.000.000,- yang benar harga tanah Rp.4.500.000.000,- ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa **I Wayan Pageh membantah**, keterangan saksi tidak benar karena saksi tidak ada menyampaikan kenaikan harga di Warung Tekko sebesar Rp. 6.700.000.000,- dan Terdakwa baru harga disepakati pada waktu di Notaris dan pada waktu di warung Tekko disepakati harga sebesar Rp. 5.200.000.000,- bukan Rp. 6.700.000.000,- ;

Selanjutnya atas bantahan tersebut saksi mengatakan bahwa kesepakatan harga Rp. 6.700.000.000,- benar terjadi di Warung Tekko, sedangkan harga yang saksi tawarkan sebesar Rp.4.500.000.000,- sudah disampaikan kepada Priyo, Trusty dan waktu Terdakwa **I Wayan Pageh** datang kerumah saksi juga sudah disampaikan ;

2..Saksi. TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE,

- Bahwa yang saksi terangkan dalam perkara ini mengenai kasus mark up pengadaan tanah kantor BP3TKI Denpasar yang terletak di Jln. Danau Tempe No. 29 Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan sesuai SHM Nomor 3461 luas 450 M² ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor BP3TKI tahun 2013 sebagai staf tehnik pada seksi kelembagaan ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pengadaan karena ditunjuk sebagai Ketua Pengadaan dan yang menunjuk Kepala BP3TKI Denpasar yaitu I Wayan Pageh dan sebagai dasar adalah Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor : KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;
- Bahwa yang tercantum didalam SK tersebut yaitu :
Ketua : Trusty Priyo Sambodho, SE.
Sekretaris : Tri Aprilla, SE
Anggota : A.A. Gde Indra Hardiawan
Anggota : I Wayan Agus Pidana Artha

Hal 37 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk pengadaan tanah dituangkan didalam DIPA tahun 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tidak, bahwa saksi hanya disuruh mencari lahan tanah tersebut oleh pak Pageh, sekitar bulan Maret 2013, dan saksi sudah mencari 5 lokasi yaitu di Jalan Melati, Bay Pas Sanur, Jalan diantara Tukad Batanghari, Imam Bonjol dan Jalan Pemuda Denpasar dan sudah saksi laporkan pada pak Pageh ;
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan saksi mensurvei 3 lokasi, kemudian menunjuk di Jalan Merdeka, tetapi Pak Pageh keberatan dengan lokasi yang di Jalan Merdeka dan tetap bersikukuh untuk tetap lokasi yang di Suwung, dan teman-teman team survei dilihat dari lokasi lebih banyak ke Jalan Merdeka ;
- Bahwa Pak Pageh meminta tanah yang di Suwung dan setelah ditemui ternyata orang tersebut perantara dan antara pak Pageh dengan perantara tersebut sudah komitmen dan akan dibayar pertengahan Oktober 2013, saksi keberatan karena saksi harus bertemu dengan pemiliknya. Nama Ida Bagus yang ditunjuk sebagai pemilik oleh Pak Pageh adalah perantara. Kemudian tanah yang di Suwung batal tetapi penyebabnya batal saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu itu ada memo kepada saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan, dan saksi sempat mengundurkan diri tanggal 25 Juli 2013, alasan saksi mengundurkan diri karena saksi sebagai seksi Kelembagaan dan focus ke teknis, dan ada surat pengunduran diri saksi ;
- Bahwa pengunduran saksi disetujui oleh terdakwa sebagai Kepala Kantor tetapi beliau memerintahkan saksi lagi sekalipun ada niat untuk mundur ;
- Bahwa yang ditugaskan pada saksi setelah mengundurkan diri adalah mencari lokasi yang baru dan saksi laksanakan, setelah berkeliling ketemu dengan tanah di Jalan Danau Tempe pada bulan Oktober 2013 saksi dengan Priyo ;
- Bahwa yang menugaskan pak Priyo karena pak Pageh mengatakan kepada saksi agar koordinasi dengan pak Priyo ;
- Bahwa pak Priyo sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa yang berangkat ke Jalan Danau Tempe pertama saksi dengan pak Priyo naik sepeda motor, saksi yang membonceng pak Priyo ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan pemilik tanah di Jalan Danau Tempe yaitu Nyoman Gede Paramarta, waktu itu pak Nyoman sedang bersih-bersih, sebelumnya saksi tidak kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi menanyakan tanah kosong disebelah tanah pak Nyoman, tetapi pak Nyoman tidak tahu pemilik tanah kosong tersebut, kemudian pak Nyoman mengatakan tanah dan bangunannya mau dijual ;

- Bahwa yang komunikasi dengan pak Nyoman adalah pak Priyo, dan hari berikutnya diminta fotocopy sertifikatnya, dan saksi laporkan pada pak Pageh, kemudian saksi disuruh menyiapkan dokumen oleh pak Pageh ;
- Bahwa setelah menceritakan itu pak Pageh minta bertemu dengan pemilik tanah tersebut dan jadi ketemu dilokasi waktu itu masih bulan Oktober 2013;
- Bahwa yang bertemu pada waktu itu adalah pak Pageh, Penjual, saksi, pak Priyo dan sopir pak Pageh, waktu itu saksi dan pak Priyo berada di gerbang, sedangkan pak Pageh komunikasi dengan penjual sambil melihat-lihat lokasi ;
- Bahwa setelah bertemu dengan pak Nyoman dimana pak Pageh mengatakan waktu itu, oke bagus karena lokasi dekat dengan jalan tol, jalan raya dan Bandara. Dan setelah itu saksi disuruh membuat dokumen pengadaan ;
- Bahwa adapun bentuk dokumen pengadaan yaitu :
 - Penawaran
 - HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - Dokumen pendukung ;
- Bahwa sebenarnya harga tanah yang diberi oleh BP3TKI dengan pak Nyoman tanpa mark up setahu saksi Rp. 4.500.000.000,- dan perhitungan lain saksi tidak tahu, dan harga Rp. 4.500.000.000,- saksi diberitahu oleh pak Priyo ;
- Bahwa pada waktu saksi dipanggil pak Pageh antara akhir Oktober – awal Nopember, dan pak Pageh mengatakan tolong dipikirkan dokumennya saya sudah deal dengan penjual dengan harga Rp. 6.700.000.000,-, saksi tidak mengatakan apa-apa dan pak Pageh mengatakan tenang saja dik saya akan tanggung jawab semuanya ;
- Bahwa muncul kata-kata tenang saja dik saya akan tanggung jawab semuanya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada waktu itu sudah mengetahui harga tanah tersebut Rp. 4.500.000.000,- tetapi saksi tidak menyampaikan harga tersebut, karena pak Pageh sudah tahu harganya Rp. 4.500.000.000,- ;
- Bahwa pak Pageh mengatakan tenang saja dik saya tanggung jawab, karena saksi tidak tahu mekanisme pengadaan, pak Pageh tidak pernah memberi pengarahan dan saksi tidak pengalaman dengan angka yang besar ;

Hal 39 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam panitia pengadaan hanya menyiapkan dokumen dan hanya berkaitan dengan dokumen (sertifikat, penawaran dan bertemu dengan penjual) ;
- Bahwa yang menganjurkan saksi menyiapkan dokumen pengadaan dan surat pernyataan pemilik tanah adalah pak Priyo ; dan yang menyuruh membuat penawaran pak Priyo bukan pemilik tanah ;
- Bahwa pada waktu mengetik penawaran harga pemilik tanah tidak tahu, karena saksi disuruh pak Priyo ;
- Bahwa yang mengantar surat pada pemilik tanah dan saksi tahu nomor telepon pak Nyoman ;
- Bahwa respon pak Nyoman setelah membaca surat tidak ada langsung tanda tangan ;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat surat pernyataan harga menjadi Rp. 6.750.000.000,- antara pak Priyo atau pak Pageh dan tidak benar dibuat oleh penjual ;
- Bahwa uang Rp. 6.750.000.000,- sudah disetorkan pada Nyoman lewat rekening Nyoman oleh bagian keuangan ;
- Bahwa pernah uang ditarik sebesar Rp. 2.200.000.000,- yaitu :
 - I Rp. 750.000.000,-
 - II Rp. 750.000.000,-
 - III Rp. 450.000.000,-Sudah ditarik dari penjual sekitar bulan Nopember tetapi tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa yang mengambil uang dari Nyoman adalah saksi dengan pak Priyo, kemudian uang tersebut saksi serahkan di Hotel Ina Bali Beach, setelah itu saksi berangkat dengan pak Priyo, saksi dan bertemu dengan Dodik ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Nyoman Paramatha di SPBU karena Nyoman tidak tahu Hotel Ina Bali Beach, saksi dan Priyo naik mobil sedangkan Nyoman naik motor dan sebelumnya saksi telepon pak Nyoman waktu dimobil ;
- Bahwa waktu itu saksi, Priyo dan Nyoman bertemu di hotel kata Priyo seingat saksi diajak ketemu di hotel oleh pak Dodik ;
- *Bahwa yang mempunyai inisiatif bertemu di pom bensin saksi lupa kalau di hotel pak Priyo karena saksi tidak kenal dengan pak Dodi, kemudian disuruh mengambil uang ke Bank, saksi, Priyo dan Nyoman ke BNI Renon mengambil uang Rp. 750.000.000,- ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditarik uang diserahkan oleh Nyoman Paramatha di teller BNI 1946, yang masuk ke Bank saksi disuruh pak Priyo bersama Nyoman sedangkan pak Priyo menunggu diluar ;
- Bahwa setelah ditarik uang saksi bawa bersama Priyo ke hotel ketemu pak Dodik, sampai dihotel saksi tidak ada bicara apa-apa karena waktu itu saksi mau solat jumat dan uang diserahkan pada pak Dodik ;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 750.000.000,- setelah diserahkan pada pak Dodik, saksi pamit untuk juma'tan saksi tidak tahu uangnya ditaruh dimana, karena ketemu di Lobby hotel direstaurannya, dan saksi tegang membawa uang tersebut karena tidak sesuai dengan harga tanah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta);
 - Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- dari pak Pageh sesudah selesai semua, diberikan di kantor diruangan pak Pageh, semua pegawai (PNS) dan sebanyak 35 orang honorer ;
 - Bahwa pada saat itu saksi dipanggil disuruh memberikan uang pada teman-teman tetapi saksi tolak dan saksi keluar, kemudian dipanggil lagi dan disuruh memasukkan uang kedalam amplop masing-masing panitia sebesar Rp. 3.000.000,- untuk 8 (delapan) orang, untuk PNS sebanyak 9 (Sembilan) orang diberikan masing-masing Rp. 1.000.000,- dan kepada honorer diberikan masing-masing Rp. 300.000,- sedangkan untuk pejabat tidak disuruh memberikan oleh pak Pageh ;
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk para pejabat diberikan uang apa tidak, karena itu perintah pak Pageh dan uang dibagikan setelah 3 (tiga) kali pengambilan uang di bank ;
 - Bahwa pengambilan uang yang kedua sama seperti pengambilan uang yang pertama dan diserahkan pada pak Dodik, sedangkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- setelah dari Bank saksi serahkan pada pak Priyo yang katanya untuk membayar pajak dan notaris, setelah menyerahkan uang pada pak Priyo saksi balik ke kantor ;
 - Bahwa saksi diberikan oleh pak Wayan Pageh sebesar Rp. 3.000.000,- dan biaya operasional diberikan Rp. 70.000.000,- dari pak Priyo diberikan dikantor untuk biaya operasional karena dilokasi ada kelebihan tanah dan sudah saksi urus, tetapi di BPN tidak bayar ;
 - Bahwa uang yang sebesar Rp. 40.000.000,- tersebut sudah saksi kembalikan kepada penyidik dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dipakai untuk appraisal (Anas Rifai) dan ada kwitansinya ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Anas Rifai tahun 2014, Anas datang langsung kelokasi ;

Hal 41 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penawaran appraisal ada permohonan secara tertulis ;

- Bahwa benar setelah selesai proses baru appraisal ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- tersebut dikembalikan ke penyidik, karena saksi tidak merasa uang sebesar Rp. 40.000.000,- milik saksi, uang itu milik Negara dan selain itu saksi tidak pernah terima uang yang lain lagi ;
- Bahwa uang yang ditarik pertama dan kedua tersebut saksi tidak pernah tahu ;
- Bahwa uang yang dibagi tersebut adalah bagian dari Rp. 6.700.000.000,- ;
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa membicarakan harga tanah dengan pemilik tanah ;
- Bahwa Surat penawaran harga, surat pengantar tidak harus diketik oleh saksi, karena dalam tupoksi bukan tugas saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pemilik tanah tidak berani menaikkan harga ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari penjual harga net sebesar Rp. 4.500.000.000,- ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 70.000.000,- tidak masuk honor panitia ;
- Bahwa dokumen disiapkan oleh panitia termasuk surat penawaran harga, saksi yang membuat atas suruhan pak Priyo dan undangan negosiasi penawaran disuruh pak Priyo karena pak Priyo yang lebih tahu pengadaan ;
- Bahwa dalam undangan tidak ada pertemuan, tidak pernah ada Berita Acara klarifikasi dan negosiasi itu hanya dokumen, Berita Acara persetujuan pelepasan hak saksi yang menetik kemudian minta tanda tangan tetapi saksi lupa siapa yang membuat redaksinya ;
- Bahwa tanda tangan dokumen / surat-surat oleh pemilik di warung ;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan Rp. 6.700.000.000,- saksi yang menetik yang disuruh pak Priyo ;
- Bahwa tanah dalam sertifikat 4,5 are tidak termasuk sisa kelebihan 156 M2
- Bahwa pada waktu membagikan uang pak Wayan tidak pernah memberikan uang secara global, yang menentukan isinya pak Wayan dan didepan pak Wayan, tetapi jumlah uang yang ada di pak Wayan saksi tidak tahu dengan uang pecahan Rp. 100.000,- ;
- Bahwa saksi pernah ke Notaris dengan membawa dokumen, di Notaris Putu Candra pada waktu menanyakan syarat-syarat jual beli saksi datang sendiri, selanjutnya kedua menyerahkan dokumen ;
- Bahwa yang menunjukkan notaris adalah pak Nyoman Paramarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebelum dan menyerahkan dokumen pada Nyoman berkali-kali di warung bakso lapangan tembak ;

- Bahwa saksi membuat dokumen, surat pernyataan atas perintah dan koordinasi dengan pak Priyo, tidak inisiatif dari saksi tetapi dipandu oleh pak Priyo ;
- Bahwa sebelum pengadaan saksi sudah menerima SK pengadaan dan reaksi teman-teman takut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dipa ;
- Bahwa terdakwa Wayan Pageh bertemu dengan Nyoman di lokasi tanah di Jalan Danau Tempe ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan di warung tekko ;
- Bahwa yang memasukkan harga tanah sebesar Rp. 6.700.000.000,- yaitu operator keuangan ;
- Bahwa saksi hanya mengundurkan diri untuk menjadi panitia pengadaan dan semua panitia juga keberatan ditunjuk menjadi panitia dan pengunduran diri tersebut diserahkan pada terdakwa, dan terdakwa setuju ;
- Bahwa saksi dan teman-teman mengundurkan diri karena waktunya mepet ;
- Bahwa yang memberikan uang untuk mengurus kelebihan tanah adalah pak Priyo dan kemudian saksi mengurus sampai selesai, dan sertifikat kelebihan sudah jadi dengan luas 150 M2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang kelebihan tersebut diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu usulan pengadaan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan pada Dodik tentang uang yang diserahkan padanya ;
- Bahwa saksi dengan Dodi tidak ada komunikasi dan pernah ngomong hanya mengenai penyakit istri pak Dodi ;
- Bahwa pada waktu tanda tangan Nyoman dalam keadaan sadar dan setiap satu dokumen dipelajari dan ditanda tangani dan tidak ada keberatan ;
- Bahwa terdakwa berbincang-bincang dengan Nyoman di lokasi tanah di Jalan Danau Tempe didalam sedangkan saksi ada di gerbang ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar Terdakwa tidak ada berbincang-bincang dengan Nyoman dilokasi tanah, dan terdakwa tidak ada menyuruh membuat angka Rp. 6.700.000.000,- Terdakwa hanya tahu dari pak Dodik harga deal Rp. 6.700.000.000,- ;

Selanjutnya atas bantahan tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi. **ANAK AGUNG GDE INDRA HARDIAWAN, SH,**

Hal 43 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah ikut proses pengadaan tanah, yang saksi tahu ada pengadaan tanah yang disampaikan oleh Trusty pada bulan Oktober 2013, dan Trusty menyampaikan secara lisan bahwa saksi ikut sebagai anggota panitia dan di Bareskrim saksi tahu ada SK nya;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam pengadaan tersebut, ke Notaris juga tidak pernah ;
 - Bahwa saksi pernah terima honor dari pengadaan sebesar Rp. 1.500.000,- yang diberikan dari keuangan, tetapi saksi tidak tahu uang tersebut berasal dari uang sebesar Rp. 6.700.000.000,- dan terima uang dari Trusty sebesar Rp. 3.000.000,- uang kesejahteraan dari pimpinan pak Wayan Pageh ;
 - Bahwa uang tersebut sudah saksi kembalikan pada Bareskrim ;
 - Bahwa saksi bertugas pada seksi kelembagaan ;
 - Bahwa saksi belum pernah terlibat dalam kepanitiaan sebelumnya, sehingga saksi awalnya sempat menolak dan mengundurkan diri menghadap pak Wayan Pageh ;
 - Bahwa pada waktu terima uang Rp. 1.500.000,- ada tanda tangan tetapi saksi lupa judulnya, dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- diserahkan oleh Trusty ;
 - Bahwa saksi ada menandatangani dokumen tetapi saksi tidak membaca judulnya hanya tanda tangan saja ;
 - Bahwa tidak ada sosialisasi tentang pengadaan tanah ;
 - Bahwa terakhir kita semua 5 orang panitia sempat mengundurkan diri sebagai panitia, pak Wayan mengatakan “mengapa kalian mengundurkan diri, hanya PNS yang bisa menjadi panitia, nanti bahaya kalau mengundurkan diri ;
 - Bahwa saksi tidak pernah terima uang sebelum Rp. 3.000.000,- ;
 - Bahwa saksi menanda tangani berkas pengadaan sekali untuk satu bendel;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada pertemuan tentang pengadaan tanah tersebut ;
 - Bahwa tahun menerima uang kesejahteraan saksi lupa dan saksi tidak ada menanyakan sumber uang kesejahteraan tersebut dan waktu diperiksa saksi juga tidak tahu asal usul uang kesejahteraan tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan uang kesejahteraan tersebut pada teman-teman panitia ;

4. Saksi. **IDA BAGUS SUBAWA**

- Bahwa saksi adalah PNS dan menjabat sebagai Kasi Penyiapan Dan
- Bahwa ada pengadaan tanah di kantor BP3TKI Denpasar dari Dipa tahun 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu pengadaan tanah tersebut sebagai penandatanganan SPM Dipa tahun 2013 ;

- Bahwa sudah direalisasikan penggunaan Dipa tahun 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,- dan sudah keluar dan SPM sudah ditanda tangani ;
- Bahwa lokasi tanah menurut dokumen tanah di Jalan Danau Tempe di Sanur ;
- Bahwa yang menjadi KPA adalah Wayan Pageh dan PPK adalah Priyo Adi Santoso ;
- Bahwa dalam pengadaan tersebut dibentuk panitia pengadaan ;
- Bahwa uang dalam Dipa tersebut sudah dibayarkan pada pemilik tanah yaitu Nyoman Gede Paramarta sebesar Rp. 6.700.000.000,- dan sisanya Rp. 800.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 saksi dihubungi oleh Priyo jam 23.00 wita, waktu itu saksi dirumah disuruh menandatangani SPM, saksi mengatakan “jangan malam begini, apa tidak ada hari esok dan saksi juga menanyakan apa ada dokumen pendukungnya” jawabnya “belum”, saksi bilang besok pagilah jangan malam ini ;
- Kemudian setelah itu tanggal 19 Oktober 2013 Priyo datang kemeja saksi membawa dokumen yang sudah lengkap ;
- Bahwa formulir penandatanganan SPM yang dibawa Priyo semestinya saksi yang menyiapkan, dan yang dibawa pada waktu itu kontrak, perjanjian dan formulir yang dibawa dan sudah diisi oleh Priyo ;
- Bahwa yang cap SPM saksi tidak tahu dan menetik juga saksi tidak ada ;
- Bahwa yang mencairkan dana sebesar Rp. 6.700.000.000,- adalah kantor ;
- Bahwa tugas saksi dalam pengadaan tanah hanya sebagai penandatanganan SPM, sedangkan melakukan survey dan melihat tanah saksi tidak pernah ;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang tetapi saksi tidak tahu kaitannya dengan pengadaan, diberikan oleh pak Pageh sebesar Rp. 35.000.000(tiga puluh lima juta rupiah),-
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali direncanakan diberikan uang oleh pak Pageh, saksi mengatakan janganlah pak pakai saja, pertama saksi tolak, kedua ditolak dan ketiga, saksi mengatakan begini saja, pak Wayan punya hutang pada pak Dewa Budiasa pakai saja bayar itu, akhirnya saksi bayarkan ke pak Dewa Budiasa ;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh terdakwa diruangan saksi ;
- Bahwa uang tersebut saksi bayarkan hutangnya pak Pageh pada pak Dewa Budiasa, selanjutnya pada waktu di Bareskrim uang dikembalikan oleh Dewa Budiasa ;

Hal 45 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terdakwa I Wayan Pageh mempunyai hutang pada pak Dewa karena pada waktu pak Wayan Pageh pinjam uang ke pak Dewa saksi yang ngomong ;
- Bahwa saksi tidak ada terima uang selain dari Rp. 35.000.000,- ;
 - Bahwa yang lebih dulu keluar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau SPM (Surat Perintah Membayar), waktu itu sudah ada SPP, dan surat-surat semua dibawa oleh Priyo Adi Santosa;
 - Bahwa sebelum tanda tangan surat-surat sudah lengkap ;
 - Bahwa yang memegang cap adalah bagian Tata Usaha, setelah surat-surat ditandatangani baru di cap ;
 - Bahwa kalau dokumen tidak lengkap saksi boleh menolak untuk menandatangani ;
 - Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- 4 (empat) bulan setelah menandatangani dokumen ;
 - Bahwa saksi tidak mau menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- yang diberikan oleh terdakwa karena saksi tahu terdakwa mempunyai hutang pada Dewa Budiasa ;
 - Bahwa saksi lupa pos uang sebesar Rp. 7.500.000.000,- ada untuk ATK ;
 - Bahwa pada waktu saksi menandatangani SPM sudah ada sertifikat ;
 - Bahwa dalam sertifikat tidak ada kelebihan tanah ;
 - Bahwa saksi setiap hari ada dikantor kecuali ada tugas ;
 - Bahwa saksi kerja di BP3TKI sejak 4 tahun ;
 - Bahwa Terdakwa I Wayan Pageh pinjam uang pada Dewa Budiasa tahun 2013, pada waktu itu saksi yang ngomong pada Dewa Budiasa karena pak Dewa mempunyai koperasi ;
 - Bahwa pada waktu pengadaan tugas Priyo sebagai PPK ;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- diserahkan oleh terdakwa I Wayan Pageh bulan Pebruari 2014 ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hutang pada saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana asal uang sebesar Rp. 35.000.000,- tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan pada terdakwa uang yang diberikan oleh terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu tanda tangan SPM saksi tidak melihat Sertifikat dan akta jual beli ;
 - Bahwa kalau SPM tidak ditandatangani didalam kontrak tercantum denda;
 - Bahwa saksi lupa apa ada menandatangani SPM lain ;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang mengusulkan pengadaan tanah dari BP3TKI ;
 - Bahwa SPM dibuat tanggal 14 Oktober atau Nopember dan disuruh tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu mendatangi SPM saksi melihat dokumen hanya sekilas saja dan waktu saksi mendatangi ada pernyataan dari penjual ;

- Bahwa pertama saksi ditelepon oleh Priyo diminta untuk menandatangani SPM, setelah itu I Wayan Pageh juga telepon saksi menanyakan mengapa SPM tidak ditandatangani, kemudian saksi mengatakan belum ada dokumennya;

5. Saksi. WAHYUDI MATONDANG, alias DODI

- Bahwa saksi tahu tentang perkara ini mengenai pembelian tanah untuk kantor BP3TKI di Jalan Danau Tempe karena dianggap bermasalah ;
- Bahwa saksi tahu bermasalah karena dipanggil Bareskrim dan BPK ada mark up harga tanah dari harga tanahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tinggal di Jakarta dan jabatan saksi dulu pada Tahun 2007 sampai dengan 2014 saksi bekerja sebagai Staf Pembantu Khusus Kepala BNP2TKI ;
- Bahwa saksi tidak ada kaitannya dalam perkara ini, karena saksi dianggap menerima sesuatu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I WAYAN PAGEH sejak sekitar tahun 2009 di kantor BNP2TKI Jakarta karena yang bersangkutan sebagai PNS dikantor tersebut, tetapi saksi tidak tahu alamat tinggal Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dan lakukan terkait pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah pada BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar TA. 2013 dengan lokasi tanah terletak di Jln. Danau Tempe No. 29 Denpasar adalah sebagai berikut
- Bahwa sekitar bulan September 2013 saksi dihubungi melalui telpon oleh Terdakwa I WAYAN PAGEH yang meminta tolong terkait dengan pembelian tanah untuk perkantoran BP3TKI Denpasar. Sehubungan dengan hal tersebut saksi menghubungi pak MANGASI SIMANJUNTAK (Mantan Inspektorat BNP2TKI) selaku orang yang lebih mengetahui masalah pengadaan tanah, yang ternyata menurutnya beliau juga sudah dihubungi lebih dahulu oleh terdakwa I WAYAN PAGEH dan terdakwa PRIYO ADI SANTOSO untuk kepentingan yang sama. Selanjutnya saksi mengajak pak MANGASI SIMANJUNTAK untuk berangkat membantu terdakwa I WAYAN PAGEH tersebut ke Denpasar.
- Sesampainya di Denpasar terdakwa I WAYAN PAGEH mengajak meninjau lokasi tanah yang akan dibeli yaitu di Jln. Bay Pass Denpasar yang ternyata lokasi tersebut menurut pak MANGASI SIMANJUNTAK tidak layak karena lokasinya berada dibawah jalan, sehingga perlu ditimbun dan dibuatkan jembatan untuk masuk ke lokasi yang biayanya cukup besar.

Hal 47 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa I WAYAN PAGEH dan terdakwa PRIYO ADI SANTOSO menghubungi saksi lagi melalui telpon yang menyampaikan adanya lokasi tanah yang perlu ditinjau. Selanjutnya saksi dan pak MANGASI SIMANJUNTAK berangkat ke Denpasar lagi dan di Denpasar melakukan peninjauan tiga lokasi tanah, tetapi menurut pak MANGASI SIMANJUNTAK tanah tersebut tidak layak untuk perkantoran, namun demikian semua keputusan diserahkan kepada terdakwa I WAYAN PAGEH.

- Kurang lebih seminggu kemudian saksi menerima pemberitahuan dari terdakwa I WAYAN PAGEH melalui telpon dan saksi berangkat kembali ke Denpasar bersama pak MANGASI SIMANJUNTAK, yang mana di Denpasar diajak untuk meninjau lokasi yang seingat saksi ada tiga lokasi diantaranya terletak di Jln. Danau Tempe No. 29 Denpasar. Lokasi tersebut menurut Sdr. MANGASI SIMANJUNTAK dinilai layak karena akses bandara, pelabuhan dan dekat pusat pemerintahan.
- Pada saat datang di lokasi Jln. Danau Tempe tersebut saksi bersama pak MANGASI SIMANJUNTAK, PRIYO ADI SANTOSO, TRUSTY PRIYO SAMBODHO yang kemudian bertemu dengan pemilik tanah tersebut bernama NYOMAN bersama isterinya. Hasil survey tanah tersebut pak MANGASI SIMANJUNTAK merekomendasikan atas tanah tersebut tetapi keputusan diserahkan kepada terdakwa I WAYAN PAGEH selaku KPA.

Setelah itu kami kembali ke hotel untuk istirahat dan paginya kembali ke Jakarta.

- Sekitar Bulan November 2013 saksi diajak pak MANGASI SIMANJUNTAK ke Denpasar yang menurutnya untuk liburan sekalian ada keperluan keluarga (mencari hotel untuk liburan natal). Saat itu saksi tidak pernah menghubungi terdakwa I WAYAN PAGEH maupun terdakwa PRIYO ADI SANTOSO tetapi mereka datang dalam hari yang sama namun waktu berbeda. Kedatangan mereka tersebut barang kali atas pemberitahuan pak MANGASI SIMANJUNTAK, waktu itu kami dijemput mungkin oleh PRIYO ADI SANTOSO tetapi saksi lupa, setelah itu kita makan dulu di Restoran Tekko, karena pak Mangasi sudah waktunya minum obat makanya kita diajak makan
- Bahwa yang ada di Restoran Tekko adalah saksi, terdakwa I Wayan Pageh, Priyo Adi Santoso, Mangasi Simanjuntak dan pemilik tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi saksi pada waktu di warung Tekko, saksi duduk ditempat merokok bersama Priyo dan dua orang lagi yang saksi tidak kenal, selanjutnya terdakwa I Wayah Pageh datang dan saksi dipanggil dan keruangan didalam karena disitu ada pemilik tanah ;

- Bahwa tidak ada pembicaraan menaikkan harga tanah di warung Teko, justru waktu saksi dipanggil dan diperkenalkan pemilik tanah dan mengatakan ini surat-surat sudah lengkap dan aman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah di Jln. Danau Tempe No. 29 Denpasar yang dibeli BP3TKI Denpasar dan saksi tidak tahu proses pembayarannya dan saksi tidak tahu harga tanah yang ditetapkan oleh pemiliknya ;
- Bahwa yang membayar sewa hotel dan tiket waktu saksi datang ke Denpasar adalah saksi sendiri dan juga pak Mangasi Simanjuntak saksi yang bayarin ;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Nopember 2013 saksi telah datang ke Bali dan menginap di hotel Grand INA Sanur Bali tetapi tanggalnya saksi tidak ingat lagi. Pada saat menginap di hotel tersebut saksi bersama-sama pak MANGASI SIMANJUNTAK, kurang lebih selama empat hari, tetapi pak MANGASI SIMANJUNTAK hanya menginap semalam dan langsung kembali ke Jakarta.
- Bahwa pada saat saksi masih tinggal menginap di hotel tersebut telah datang Sdr. I WAYAN PAGEH dan Sdr. PRIYO ADI SANTOSO, SE menemui saksi dan pak MANGASI SIMANJUNTAK di loby hotel. Dalam pertemuan tersebut kami tidak membicarakan hal-hal terkait dengan pembelian tanah, tetapi pembicaraan terkait tempat rekreasi/liburan.
- Bahwa pada waktu di Jalan Danau Tempe saksi bertemu dengan pemilik tanah, tetapi saksi tidak ada bicara, pak Mangasi yang bicara dengan pemilik tanah ;
- Bahwa harga tanah dari pemilik saksi belum tahu, karena saksi agak menjauh ;
- Bahwa yang hadir pada waktu melihat tanah yaitu Terdakwa, Priyo, saksi dan pak Mangasi ;

Hal 49 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi datang ke warung Tekko hanya satu kali pada waktu datang kedua kalinya ke Bali ;

- Bahwa pada waktu di hotel Ina saksi pernah sembahyang Jumatan dan tidak ada kejadian apa sebelumnya ;
- Bahwa saksi bertemu dengan pemilik tanah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada waktu melihat tanah, kedua di warung Tekko dan terakhir di hotel Ina Sanur ;
- Bahwa pada waktu Priyo datang ke hotel kita ngobrol selama dua jam dan waktu itu Mangasi juga minta tolong untuk mencari hotel untuk Natal dan tahun baru, waktu itu saksi tidak ada menanyakan harga tanah ;
- Bahwa yang memperkenalkan pemilik tanah pada saksi adalah pak I Wayan Pageh ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Priyo dan Trusty sebanyak 2 kali sebesar Rp. 750.000.000,- dan kedua sebesar Rp. 750.000.000,- ;
- Bahwa yang memberitahu nama pemilik tanah pada waktu di warung Teko adalah pak I Wayan Pageh, dan pak Wayan pernah membicarakan masalah tanah, tetapi saksi mengatakan jangan mengatakan masalah tanah disini, kemudian kita keluar menemui Mangasi ;
- Bahwa waktu ketemu di warung Teko jam 13.00 wita ;
- Apakah pada waktu diwarung Teko saksi mengatakan, saksi mau membeli tanah tetapi harganya saya naikan menjadi Rp. 6.700.000.000,- ?Tidak benar ;
- Bahwa pada waktu saksi datang tanggal 28 Nopember 2013 ketemu dengan Terdakwa I WAYAN PAGEH, Priyo dan Trusty di hotel, waktu itu kita ngobrol saja dan saksi tidak ada terima uang sebesar Rp. 750.000.000,-, mereka ketemu mendampingi kami di hotel dan tidak pernah ngobrol dikamar ;
- Bahwa saksi pernah datang ke BP3TKI Denpasar karena ada kunjungan sebelum pengadaan tanah ;
- Bahwa saksi tidak ada pengalaman tentang pengadaan tanah, tetapi saksi bingung mengapa Terdakwa I WAYAN PAGEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghubungi saksi karena yang lebih tahu tentang pengadaan

tanah adalah pak Mangasi ;

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Mabes dan BPK tidak diberitahukan harga tanah, yang tahu waktu itu hanya mark up.
- Bahwa pada waktu datang bulan Nopember 2013 saksi tidak tahu pengadaan tanah sudah final ;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 Priyo ketemu di Restoran/Lobby hotel, waktu itu ada pak Mangasi kita hanya ngobrol biasa dan tidak ada memberikan sesuatu ;
- Bahwa setelah ada temuan di BPK saksi dipanggil karena saksi dianggap / dituduh menerima sesuatu dan yang menuduh Priyo dan **Trusty**;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang pada Priyo, waktu di Lobby hotel ketemu dengan Trusty, Priyo dan pemilik tanah ;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 saksi tidak melihat/ mendengar uang yang dibawa Priyo sebesar Rp. 750.000.000,- dan setahu saksi tidak pernah ada tas yang dibawa dan selanjutnya juga saksi tidak pernah terima;
- Bahwa yang ajak saksi makan di warung Tekko adalah pak Priyo karena Priyo yang jemput saksi, dan ketemu pemilik tanah sebelum makan ditempat merokok dan kemudian pindah keruangan sebelah sebelum makan ;
- Bahwa yang ajak saksi ke Bali untuk ketiga kalinya adalah Pak Mangasi selama 4 (empat) hari tetapi karena pak Mangasi sakit hanya tinggal satu hari langsung pulang ;
- Bahwa waktu pertama di hotel Ina ketemu Priyo, Trusty dan pemilik tanah datang bersamaan ;
- Bahwa saksi tidak ada menelepon Priyo, Trusty dan pemilik tanah, tetapi mungkin pak Mangasi yang telepon untuk mencari hotel ;
- Bahwa pada waktu solat Jumat dengan Trusty hari pertama atau hari kedua saksi lupa ;
- Bahwa hari terakhir tanggal 25 Nopember 2013 saksi tidak ketemu lagi dengan Priyo dan Trusty ;

Hal 51 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Trusty dan Priyo setelah proses pengadaan selesai dan juga masalah ini ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I Wayan Pageh mengatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan saksi yang benar, ada bertiga di warung Tekko sedangkan yang tidak benar Terdakwa tidak ada menjemput saksi di Bandara, dan waktu perbincangan bertiga waktu penawaran Terdakwa menawar Rp. 5.200.000.000,- dan saksi menawar Rp. 5.000.000.000,- dari harga Rp. 6.700.000.000,- dan tidak ada kesimpulannya

Selanjutnya atas bantahan tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya

6. Saksi. **KADEK AGUS ARNAWA, SH.**

- Bahwa saksi tidak tahu proses pengadaan tanah, yang saksi tahu ada pengadaan tanah yang disampaikan oleh Trusty pada bulan Oktober 2013, dan Trusty menyampaikan secara lisan bahwa saksi ikut sebagai anggota panitia dan di Bareskrim saksi tahu ada SK nya;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam pengadaan tersebut, ke Notaris juga tidak pernah ;
- Bahwa saksi pernah terima honor dari pengadaan sebesar Rp. 1.500.000,- yang diberikan dari keuangan, tetapi saksi tidak tahu uang tersebut berasal dari uang sebesar Rp. 6.700.000.000,- dan terima uang dari Trusty sebesar Rp. 3.000.000,- uang kesejahteraan dari pimpinan pak Wayan Pageh ;
- Bahwa uang tersebut sudah saksi kembalikan pada Bareskrim ;
- Bahwa saksi bertugas pada seksi penempatan ;
- Bahwa saksi belum pernah terlibat dalam kepanitiaan sebelumnya, sehingga saksi awalnya sempat menolak dan mengundurkan diri menghadap pak Wayan Pageh ;
- Bahwa pada waktu terima uang Rp. 1.500.000,- ada tanda tangan tetapi saksi lupa judulnya, dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- diserahkan oleh Trusty ;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen tetapi saksi tidak membaca judulnya hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa tidak ada sosialisasi tentang pengadaan tanah ;
- Bahwa saksi mengajukan surat pengunduran diri menjadi panitia pengadaan dan mengembalikan anggaran tersebut pada Negara ;
- Bahwa terakhir kita semua 5 orang panitia sempat mengundurkan diri sebagai panitia, pak Wayan mengatakan “mengapa kalian mengundurkan diri, jangan membuat surat seperti ini tidak baik untuk kalian kedepan dan apabila terjadi apa-apa saya tanggung jawab ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diajak kelokasi tanah bersama semua anggota pengadaan diajak oleh Trusty dan saksi hanya duduk didepan ;

- Bahwa saksi menanda tangani berkas pengadaan sekali untuk satu bendel;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada pertemuan tentang pengadaan tanah tersebut ;
- Bahwa yang memberikan uang kesejahteraan sebesar Rp. 3.000.000,- adalah Trusty ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan uang kesejahteraan tersebut pada teman-teman panitia ;

7. Saksi I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH.

- Bahwa saksi sebagai anggota panitia penerimaan tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam penerimaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat ;
- Bahwa saksi pernah terima honor dari pengadaan sebesar Rp. 1.500.000,- yang diberikan dari keuangan, tetapi saksi tidak tahu asal uang tersebut dan terima uang dari Trusty sebesar Rp. 3.000.000,- uang kesejahteraan dari pimpinan pak Wayan Pageh ;
- Bahwa uang tersebut sudah saksi kembalikan pada Bareskrim ;
- Bahwa menurut saksi uang tersebut bukan hak saksi ;

8. Saksi WAHYU DIAN VINORITA.

- Bahwa saksi sebagai anggota panitia penerimaan tidak pernah aktif dan tidak pernah terlibat dalam penerimaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat ;
- Bahwa saksi pernah terima honor dari pengadaan sebesar Rp. 1.500.000,- yang diberikan dari keuangan, tetapi saksi tidak tahu asal uang tersebut dan terima uang sebesar Rp. 1.000.000,- uang kesejahteraan dari pimpinan pak Wayan Pageh ;
- Bahwa uang tersebut sudah saksi kembalikan pada Bareskrim ;
- Bahwa menurut saksi uang tersebut bukan hak saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa mengatakan benar.

Menimbang, bahwa Fakta konfrontir dipersidangan tanggal 21 Oktober 2015 dengan saksi-saksi (Trusty Priyo Sambodho, Terdakwa . PRIYO ADI SANTOSO, SE, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Dodi, Terdakwa I Wayan Pageh), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Trusty Priyo Sambodho

- Pada tanggal 22 Nopember 2013 pada sekitar jam 10.00 Wita dikantor BP3TKI Denpasar saksi diajak oleh Sdr. PRIYO ADI SANTOSO, SE untuk menemui Sdr.

Hal 53 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Diterbitkan di Pom Bensin/SPBU di Jln. Hang

Tuah saksi bertemu dengan Sdr. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dengan mengendarai sepeda motor yang selanjutnya saksi bertiga berangkat ke bank BNI 46 KC Renon Denpasar, saksi dan Sdr. PRIYO ADI SANTOSO berangkat dalam satu kendaraan mobil, sedangkan Sdr. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengendarai sepeda motor. Sesampai di bank tersebut saksi dan Sdr. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA masuk kedalam bank sedangkan Sdr. PRIYO ADI SANTOSO menunggu diluar. Setelah uang diterima dari teller bank sebanyak Rp. 750.000.000,- oleh Sdr. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kemudian langsung diserahkan kepada saksi dan langsung saksi masukan dalam tas slempang/cangklong warna hitam (tas laptop) milik saksi yang selanjutnya saksi bawa bersama-sama Sdr. PRIYO ADI SANTOSO, SE ke hotel INA Sanur untuk diserahkan kepada Sdr. DODI, sedangkan Sdr. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di hotel INA Sanur saksi dan Sdr. PRIYO ADI SANTOSO, SE langsung menyerahkan uang tersebut di loby hotel tersebut.

- Bahwa untuk pengambilan uang berikutnya yaitu pada tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 750.000.000,- dilakukan dengan cara yang sama, demikian juga penyerahannya kepada Sdr. DODI dilakukan ditempat yang sama, tetapi saksi tidak ingat tas yang digunakan membawa uang tersebut milik siapa.

SAKSI I NYOMAN GEDE PARAMARTHA :

- Bahwa saksi pertama mengambil uang di Bank BNI Renon bersama Trusty Priyosambodho dan Priyo Adisantoso (sambil melihat rekening tabungan) pada tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 750.000.000,- dan tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 750.000.000,- yang disuruh oleh Dodi ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang di teller Bank BNI Renon pada Trusty Priyo Sambodho selanjutnya saksi pulang ;

SAKSI TRUSTY PRIYO SAMBODHO:

- Bahwa pada waktu di Bank Priyo menunggu diluar disamping pintu mobil, kemudian setelah saksi menerima uang saksi menemui dan menyerahkan uang pada Priyo langsung masuk mobil, saksi dan Priyo membawa uang ke hotel Ina dan bertemu dengan Dodi di restaurant hotel Ina Beach ;
- Bahwa yang menyerahkan uang pada Dodi adalah saksi dan Priyo, setelah uang diterima oleh Dodi saksi Jumatan bersama Dodi dan Priyo tinggal di hotel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang diterima oleh Dodi, saksi tidak tahu dimana ditaruh uang tersebut ;

WAHYUDI MATONDANG alias DODI :

- Bahwa keterangan saksi Trusty dan Dodi tidak benar karena saksi tidak pernah menerima uang dan saksi tidak ada menyuruh Nyoman, Trusty dan Priyo untuk mengambil uang ;
- Bahwa pada saat pertemuan dihotel INA Sanur Sdr. PRIYO ADI SANTOSA maupun Sdr. TRUSTY PRIYO SAMBODHO tidak hanya ketemu dengan Saksi tetapi bertemu juga dengan Sdr. MANGASI SIMANJUNTAK yang menginap di hotel tersebut bersama-sama Saksi.

SAKSI TRUSTY PRIYO SAMBODHO :

- Bahwa saksi tidak tahu direncanakan untuk apa uang sebesar Rp. 750.000.000,- tersebut ;
- Bahwa saksi mengambil uang yang kedua pada tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 750.000.000,- ;
- Bahwa pada waktu mengambil uang yang kedua saksi diajak oleh Priyo ke Bank berangkat dari kantor tidak ketemu Dodi dulu sebelumnya dan setelah menyerahkan uang saksi dan Priyo kembali kekantor ;

SAKSI TRUSTY PRIYO SAMBODHO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Dodi sebelumnya ;
- Bahwa ketiga saksi disuruh oleh Priyo mengambil uang sebesar Rp. 450.000.000,- bersama Nyoman kemudian uang tersebut diserahkan pada Priyo, setelah itu saksi dan Priyo balik kekantor ;

SAKSI TRUSTY PRIYO SAMBODHO :

- Bahwa saksi tidak ada mengambil uang tersebut, saksi serahkan semua pada Priyo katanya untuk bayar operasional, pajak, notaris, faktanya memang seperti itu uang saksi serahkan seluruhnya ;

SAKSI I NYOMAN GEDE PARAMARTHA :

- Bahwa selanjutnya saksi diberikan uang sebesar Rp. 165.000.000,- untuk membayar pajak, karena dari awal saksi mengatakan harga net Rp. 4.500.000.000,- tetapi Priyo mengatakan ini saja uangnya Rp. 165.000.000,- dan uang saksi yang dipakai menambahkan sebesar Rp. 170.000.000,- karena bayar pajak sebesar Rp. 335.000.000,- dan saksi mau menambahkan karena proses sudah jalan, dan sisa uangnya pada rekening saksi sebesar Rp. 85.000.000,- ;

Hal 55 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sisa uang sebesar Rp. 85.000.000,- kemudian ditambah oleh Priyo sebesar Rp. 115.000.000,- di BNI Renon, dan Priyo mengatakan kalau sudah ditelepon oleh pak Pageh nanti berikan uangnya pada Pageh ;

- Bahwa uang diberikan secara tunai oleh Priyo, pada tanggal 17 Januari 2014 secara cash uang tersebut diserahkan ;

SAKSI TRUSTY PRIYO SAMBODHO :

- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 200.000.000,- diserahkan pada pak Pageh, menurut cerita pak Pageh dia datang kerumah Nyoman ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari awal sudah dijatah untuk Pageh uang sebesar Rp. 200.000.000,- ;

SAKSI TRUSTY PRIYO SAMBODHO :

- Bahwa yang mengambil uang sebesar Rp. 750.000.000,- di Bank adalah saksi dan Priyo, kemudian saksi membawa ke mobil dan Priyo berada disamping kemudian berangkat menuju hotel dan uang diserahkan di restaurant hotel;
- Bahwa waktu penyerahan uang yang kedua langsung diserahkan pada Dodi
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- pada Priyo tidak ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mau disuruh mengambil uang, tetapi karena saksi disuruh oleh dokter tidak boleh stress makanya saksi mau melaksanakannya ;

SAKSI TRUSTY PRIYO SAMBODHO :

- Bahwa saksi tidak tahu uang apa yang diberikan pada Dodi karena saksi takut, saksi hanya diperintah oleh Pageh ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 450.000.000,- saksi berikan pada Priyo;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat dokumen adalah pak Pageh ;

SAKSI I NYOMAN GEDE PARAMARTHA :

- Bahwa Priyo yang telepon saksi untuk mengambil uang tetapi sebelumnya ke hotel Ina dulu, karena saksi tidak tahu tempatnya saksi bertemu di pombensin Jalan Hangtuh, selanjutnya Priyo dan Trusty berangkat berdua dengan naik mobil saksi disuruh mengikuti karena saksi pakai sepeda motor;

Saksi WAHYUDI MATONDANG alias DODI :

- Bahwa yang membayar hotel pada waktu menginap di Ina Beach Sanur adalah saksi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I WAYAN PAGEH SE.,MM. :

- Bahwa inisiatif untuk datang ke Bali dengan Dipa Rp. 6.700.000.000,- adalah Dodi, dan Dodi sering datang ke Bali.
- yang menyuruh membuat dokumen adalah PRIYO ADI SANTOSA, SE karena saksi tidak paham tentang pengadaan makanya dokumen yang tidak perlu ditanda tangani saksi tandatangani ;

SAKSI I NYOMAN GEDE PARAMARTHA :

- Bahwa benar hasil negosiasi terjadi diwarung Tekko yang ada saksi, pak Pageh dan Dodi ;

Saksi WAHYUDI MATONDANG alias DODI :

- Bahwa saksi datang ke Bali sebanyak 3 kali diundang oleh pak Wayan Pageh bulan September, dan sebelumnya ditelepon oleh pak Wayan Pageh

SAKSI TRUSTY PRIYO SAMBODHO :

- Bahwa yang mempunyai tas yang dipakai untuk menyerahkan uang adalah milik saksi dan tas dikembalikan besoknya ;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat dokumen adalah pak Wayan Pageh dan yang suruh tanda tangan adalah pak I Wayan Pageh ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 6.700.000.000,- saksi diberikan Rp. 40.000.000,- setelah pengambilan ketiga, dan uang tersebut sudah saksi serahkan di polisi, itu uang Rp. 40.000.000,- untuk membayar kelebihan tanah dan urus sertifikat. Dari setelah diurus kelebihan tanahnya tetapi tidak ada biaya atau gratis ;
- Bahwa uang Rp. 40.000.000,- dikembalikan pada polisi Polda Bali setelah ada perkara dan di BPK dan Mabes juga sudah saksi sampaikan dan baru di Polda Bali diminta ;
- Bahwa uang Rp. 40.000.000,- diberikan oleh Priyo pada saksi setelah menjelang akhir tahun dan omongan Priyo “ini uang untuk biaya operasional”
- Bahwa pembuatan dokumen sebelum jual beli dan saksi minta tanda tangan ;
- Bahwa saksi minta tanda tangan pada Nyoman Paramartha lebih dari 1 kali yaitu di restaurant bakso tembak dan di notaris ;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp. 300.000.000,-, karena uang saksi serahkan semua pada Priyo ;

SAKSI I NYOMAN GEDE PARAMARTHA :

- Bahwa saksi menandatangani dokumen di notaris dan juga pernah ditempat lain ;

Saksi WAHYUDI MATONDANG alias DODI :

Hal 57 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi datang ke Denpasar perjalanannya pembelian tanah di Denpasar ;

- Bahwa terdakwa I Wayan Pageh telepon saksi untuk pembelian tanah karena tidak paham, kemudian saksi menghubungi pak Mangasi dan pak Mangasi sudah dihubungi oleh Terdakwa I Wayan Pageh;
- Bahwa saksi datang ke Bali sebanyak 3 kali hanya untuk liburan saja ;
- Bahwa saksi tidak ada tugas khusus dari pimpinan untuk datang ke Bali ;

Atas keterangan saksi-saksi Terdakwa I Wayan Pageh mengatakan bahwa keterangan Dodi yang mengatakan minta bantuan pada Dodi tidak benar, kalau terdakwa minta bantuan pasti minta bantuan Inspektorat karena Dodi tidak ada kapasitas untuk itu, sedangkan untuk tanah yang di Suwung Dodi datang bukan terdakwa yang telepon, Dodi datang ke Bali inisiatif dari Pusat.

9. Saksi Priyo Adi Santosa

- Bahwa setahu saksi keberadaan Dodi di Bali Beach sebagai tamu dari pusat karena Dodi staf khusus kepala Badan BNP2TKI yaitu Moh. Jumur Hidayat, sekarang sudah pensiun tetapi pada waktu itu masih aktif;
- Bahwa yang mengundang Dodi ke Denpasar adalah Wayan Pageh ;
- Bahwa harga pembelian tanah di Jalan Danau Tempe sebesar Rp. 6.700.000.000,- ;
- Bahwa dalam pembelian tanah tersebut yang dimark up Rp. 6.700.000.000,- dari harga Rp. 4.500.000.000,- sisanya Rp. 2.200.000.000,- yang disetor ke Dodi sebesar Rp. 1.500.000.000,- atas perintah awal dari Wayan Pageh dan Dodi di hotel diberitahu secara langsung oleh Pageh;
- Bahwa pada waktu menyerahkan uang pada Dodi tidak ada kwitansi dan uang diserahkan dalam tas ;
- Bahwa pada waktu menyerahkan uang pada Dodi, saksi tidak terima tas dan uang dari Trusty karena tas dan uang dibawa terus dan langsung diserahkan pada Dodi oleh Trusty ;
- Bahwa pada waktu pertama menemui di hotel hari pertama adalah saksi dan Trusty disana ada Mangasi dan Dodi dan ketemu di restaurant ;
- Bahwa yang menyuruh saksi bertemu dengan Dodi adalah Pageh ;
- Bahwa saksi pernah bertemu di warung Teko sehingga terjadi hasil negosiasi sehingga menjadi Rp. 6.700.000.000,-, tetapi saksi tidak pernah dengar, setelah keluar dari ruangan tertutup pak Pageh menyampaikan harga Rp. 6.700.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membayar di notaris adalah Trusty dan Nyoman, saksi tidak ada menyerahkan uang untuk biaya operasional dan saksi tidak pernah memberikan uang Rp. 40.000.000,- pada Trusty;

- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,-, selanjutnya uang saksi serahkan pada Nyoman sebesar Rp. 128.000.000,- dan untuk apresiasi sebesar Rp. 30.000.000,- diambil dari Rp. 150.000.000,- ;
- Bahwa saksi terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- diruangan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak benar, karena Terdakwa tidak ada menyuruh Priyo menemui Dodi di hotel dan Terdakwa lalai melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

10. Saksi. I PUTU CANDRA, SH.

- Bahwa benar saksi mengetahui dan pernah membuat akta terkait Asli Salinan Akta Nomor 55 Tanggal 13 November 2013 tentang perjanjian perikatan jual beli atas sebidang tanah milik nomor 3461 antara pihak penjual sdr I NYOMAN GEDE PARAMARTA dengan pihak pembeli sdr I WAYAN PAGEH , SE. dari BP3TKI ;
- Bahwa terdakwa I Wayan Pageh ikut tanda tangan akte ;
- Bahwa Terdakwa I Wayan Pageh datang ke kantor saksi bulan Nopember 2013 tetapi tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp. 6.700.000.000,- waktu tanda tangan tidak ada diserahkan uang, dan ada penurunan hak dari hak milik menjadi hak pakai ;
- Bahwa pemilik mengajukan permohonan ke BPN dan saksi yang mengurus
- Bahwa biaya pengurusan sampai akta jual beli saksi pungut 1 % dari harga Rp. 6.700.000.000,- yaitu sebesar Rp. 67.000.000,- ;
- Bahwa dokumen yang dibawa pada saat itu yaitu : Sertifikat asli, PBB, Kartu Keluarga, KTP dan ada surat-surat dari BP3TKI ;
- Bahwa luas tanah yang dijual 4 are lebih ;
- Bahwa sebelum akta jual beli dibuatkan pengikatan jual beli ;
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli terdakwa I Wayan Pageh hadir ;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan ada pajak, penjual dan pembelian itu kesepakatan para pihak yang dibayar ke Negara ;
- Bahwa didalam akta harga tanah sebesar Rp. 6.700.000.000
- *Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp. 67.000.000,- kepada saksi Nyoman Gede Paramarta yang diberikan oleh BP3TKI sesuai kwitansi tercatat kantor BP3TKI ;*

Hal 59 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terjadi transaksi tidak ada diserahkan uang pada Nyoman Gede

Paramarta ;

- Bahwa tanda tangan akta jual beli dihadapan notaris, dan akta jual beli yang diperlihatkan benar ;
- Bahwa tidak pernah mengajukan harga pasar tanah di Jalan Danau Tempe;
- Bahwa Informasi harga pasar tanah (harga kisaran) benar, dan saksi tidak ada disuruh oleh siapapun untuk membuat ;
- Bahwa pembayaran tanah dilakukan saksi tidak tahu dan pada waktu dibuat perjanjian tidak ada penyerahan uang ;

Atas keterangan saksi Terdakwa mengatakan benar ;

11. Saksi I WAYAN SUKIANA, S.SiT.

- Bahwa saksi pada Tahun 2013 sampai sekarang selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan kantor pada Pertanahan Kota Denpasar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan survey Pengukuran dan Pemetaan dalam rangka pelayanan Pertanahan di kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I WAYAN PAGEH, SE, MM. ;
- Bahwa terkait Surat nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013, perihal Permohonan Informasi Harga Pasar tanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kota Denpasar adalah untuk menjawab surat dari BP3TKI Denpasar ;
- Bahwa Peta Zona Nilai Tanah di Kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Prov. Bali adalah untuk digunakan sebagai dasar pengenaan biaya dalam Pelayanan Pendaftaran Tanah (PNBP) dan bukan sebagai acuan harga pasar.
- Bahwa Peta Zona Nilai Tanah Kota Denpasar tidak dapat digunakan sebagai Dasar Jual Beli Tanah di Kota Depnpasar karena zona tersebut sebagai dasar pengenaan biaya pelayanan di Kantor Pertanahan kota Denpasar ;
- Bahwa kalau sudah terjadi transaksi dan tanah sudah sertifikat maka tidak perlu diukur lagi ;
- Bahwa Zona bisa dirubah atau ditinjau kalau ada perubahan dari Kanwil Badan Pertanahan ;

AHLI ARIEF WIBOWO, SE., Ak,

- Bahwa Tugas, wewenang dan tanggung jawab ahli sehubungan dengan jabatan ahli saat ini adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di lapangan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku;

- b Memperhatikan arahan dari Pengendali Teknis; dan
- c Menyusun laporan hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti pemeriksaan.
- Metode penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terdapat dalam tahap survei lokasi tanah dan pembuatan HPS, tahap pelaksanaan pengadaan serta adanya aliran uang kepada pihak-pihak terkait. Seluruh informasi dan dokumen terkait penyimpangan tersebut diperoleh dari Penyidik Bareskrim. BPK melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang dianggap perlu untuk meyakini penyimpangan yang terjadi didukung dengan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Langkah tersebut antara lain mencakup analisis dokumen-dokumen dan data terkait dengan pihak-pihak terkait, pelaksanaan cek fisik serta berkoordinasi dengan ahli lainnya.

Selanjutnya dari penyimpangan-penyimpangan tersebut diteliti besarnya kerugian negara. Penghitungan kerugian negara ini menggunakan pendekatan dari sisi pengeluaran yang lebih besar dari seharusnya. Besarnya kerugian negara dihitung dari selisih antara nilai pembayaran menurut kontrak sesuai SP2D dengan harga tanah sebenarnya.

- Bahwa penyimpangan yang saksi lihat ada 2 (dua) tahap yaitu : Proses pengadaan tanah dan Proses perencanaan ;
- Team survey tidak melakukan survey terhadap tanah yang dibeli
- Berita Acara survey yang dibuat tidak sesuai dengan yang disurvei (Berita Acara fiktif) ;
- Terkait dengan adanya perhitungan HPS, diproses tersebut tidak didukung dengan data yang valid ;
- Bahwa HPS digelembungkan antara BP3TKI dengan pemilik tanah, saksi tahu dari menuju keharga dan saksi tahu harga tanah Rp. 4.500.000.000,- dari Berita Acara Bareskrim ;
- Bahwa panitia pengadaan tidak melakukan tugas sesuai dengan fungsinya, proses pengadaan sudah diarahkan ;
- Bahwa pembayaran yang keluar dari Negara sebesar Rp 6.700.000.000,- sedangkan sumber data Rp. 4.500.000.000,- dari bareskrim dan rekening dengan cros cek dari keterangan Paramartha ;
- Bahwa timbul kerugian Negara yaitu uang dari Negara dan ada kelebihan sebesar Rp. 2.200.000.000,- berdasarkan keterangan saksi ;

Hal 61 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan yang dilanggar yaitu Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah oleh Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa hal-hal yang dilanggar yaitu proses yang semestinya ada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan

Menimbang, bahwa terdakwa **I WAYAN PAGEH, SE.MM** di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tahun 2011 saya sebagai PNS pada BP3TKI Denpasar dan diangkat sebagai Kepala BP3TKI Denpasar.
Bulan Oktober 2014 dimutasikan ke BNP2TKI dengan jabatan sebagai Staf Pengumpul dan Pengolah Data pada BNP2TKI (Non Job).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 BP3TKI Denpasar telah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah yang berlokasi di Jln. Danau Tempe No. 29 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan sesuai SHM Nomor 3461 yang dibeli dari pemiliknya atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
dan jabatan saya pada saat itu adalah sebagai Kepala BP3TKI Denpasar dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor : KEP.115/KA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- Bahwa terhadap tanah yang akan dibeli dilakukan survey atau tidak terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Mangasi Simanjuntak dan Wahyudi Matondang alias Dodi tidak ada hanya sebatas hubungan kerja ;
- Bahwa pada waktu membeli tanah terdakwa tidak ada menghubungi Mangasi dan Dodi tetapi Wahyudi Matondang yang menghubungi terdakwa;
- Bahwa setelah ada anggaran sebesar Rp 6.700.000.000,- Dodi sering menghubungi kami, waktu terdakwa dihubungi oleh Dodi menanyakan mengenai lokasi tanah, pada waktu Dodi menghubungi terdakwa mengatakan “sudah dapat lokasi belum” kemudian terdakwa jawab “sudah” akhirnya Dodi datang ;
- Bahwa menanyakan “sudah dapat lokasi belum” ada kaitan dengan amanah Undang-Undang No. 39 yaitu Kantor BP3TKI berkedudukan di Ibukota Propinsi, dekat dengan pelabuhan udara dan laut dan dekat dengan perkantoran ;
- Bahwa Dodi yang menanyakan hal tersebut pada terdakwa karena Dodi sebagai pembantu pimpinan BP2TKI, setidaknya arahan Dodi dibutuhkan apakah lokasi cocok apa tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengadungi lebih dulu adalah Dodi, terdakwa mengatakan ada 2 lokasi di Jalan By Pass Sanur setelah ditanyakan tanah tersebut kena jalur hijau ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengundang Dodi, karena pusat sudah tahu ada 6 (enam) BP3TKI yang mendapat anggaran ;
 - Bahwa pada waktu datang ke Denpasar terdakwa tidak ada menjemput, karena pak Dodi di Denpasar banyak temannya ;
 - Bahwa harga tanah yang di mark up Rp. 2.200.000.000,- dari harga Rp. 4.500.000.000,- menjadi Rp. Rp. 6.700.000.000,- ;
 - Bahwa pada waktu terdakwa komunikasi dengan Dodi tidak ada deal harga, dan terdakwa tidak ada membayar hotel pada waktu Mangasi dan Dodi menginap di hotel ;
 - Bahwa harga pengadaan tanah yang terealisasi sebesar Rp. 6.700.000.000,- sedangkan harga sebenarnya Rp. 4.500.000.000,- dan Rp. 2.200.000.000,- diambil lagi dari rekening Paramarta ;
 - Bahwa terdakwa terima dari mark up harga tanah tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- , uang sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan pribadi terdakwa dan Rp. 100.000.000,- lagi didistribusikan, sedangkan selebihnya terdakwa tidak tahu ;
 - Bahwa yang mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- terdakwa tidak tahu, kalau tahu mungkin terdakwa minta setengahnya ;
 - Bahwa terdakwa tahu ada keluar uang dari rekening Paramarta pertama sebesar Rp. 750.000.000,- dan kedua sebesar Rp. 750.000.000,- dari BPK;
 - Bahwa pada waktu di warung Teko ada penawaran antara Dodi, terdakwa dan Paramarta, kami tawar karena harga penawaran masuk sebesar Rp. 6.700.000.000,-, makanya terdakwa tawar Rp. 5.200.000.000,- dan Dodi menawar Rp. 5.000.000.000,-, sedangkan harga Rp. 6.700.000.000,- disampaikan oleh Dodi di sebelah lapangan renon pada waktu Dodi mau ke Bandara ;
 - Bahwa harga yang diterima oleh penjual sebesar Rp. 4.500.000.000,- ;
 - Bahwa terdakwa sadar Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000.000,- setelah diperiksa BPK ;
 - Bahwa terdakwa tidal ada menentukan jatah Rp. 200.000.000,-, itu pembicaraan dari Jakarta ;
 - Bahwa terdakwa hanya mengajukan anggaran bangunan gedung sebesar Rp. 2.500.000.000,-, akan tetapi turun Dipa sebesar Rp. 7.500.000.000,- untuk pembelian tanah ;

Hal 63 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Mabes dan tidak ada tekanan dari siapapun ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- kesepakatan di warung teko untuk pengurusan kelebihan tanah yang hanya menghabiskan Rp. 300.000,- , terdakwa pakai Rp. 100.000.000,- dan sisanya untuk anak buah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah datang kelokasi tanah di Jalan Danau Tempe sebanyak dua kali ;
- Bahwa terdakwa datang kelokasi tanah pertama bertemu dengan pemilik tanah, tetapi terdakwa tidak ada ngomong dan terdakwa diberikan kartu nama ;
Bahwa terdakwa datang kedua waktu itu sudah ada Trusty dan Priyo, dan waktu itu pemilik tanah tidak ada menyampaikan harga Rp. 4.500.000.000,-, terdakwa diberitahu oleh Priyo ;
- Bahwa terdakwa tahu harga Rp. 4.500.000.000,- hanya omongan dari Priyo, dan baru ada harga harga lagi yang disampaikan melalui surat Rp. 6.700.000.000,- ;
- Bahwa pada waktu di warung teko ada penawaran harga yaitu terdakwa menawar sebesar Rp. 5.200.000.000,- sedangkan Dodi menawar sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
- Bahwa pada waktu di warung teko tidak ada kesepakatan harga, muncul harga 2 (dua) hari setelah gagal di warung teko dan terdakwa diberitahu oleh Dodi deal Rp. 6.700.000.000,- waktu itu bertemu di renon, setelah mengatakan deal Dodi naik mobil lagi ;
- Bahwa terdakwa tahu ada kelebihan tanah pada waktu Priyo datang keruangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memerintahkan Trusty dan Priyo untuk membuat dokumen-dokumen dengan harga Rp. 6.700.000.000,- karena tanpa terdakwa perintah Trusty, Priyo, Paramarta dan Dodi sudah tahu harga Rp. 6.700.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa tahu terjadi mark up harga tanah setelah diperiksa BPK ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Barang Bukti disita dari saksi **ILHAM ACHMAD, S.Sos** sebagaimana Surat Perintah Penyitaan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : **STP/16/II/2015/Tipidkor** tanggal 17 Februari 2015 berupa:
 - i 1 (satu) bundel Asli Dipa Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/2013 , tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Ttd HERRY PURNOMO NIP 195305081976031002;

- 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1A Umum, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1B Umum;
- 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 II Rincian Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 IV. Catatan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

i 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.946.236.00;

ii 20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.707.478.00;

iii 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempata dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

iv 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 1326 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

v 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tentang Ralat Penunjukan Pejabat/petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Hal 65 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

- vi 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;
- vii 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang berisi:
 - a 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor: B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar;
 - b 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA;
 - c 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2299/ BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 oktober 2013 Perihal Undangan Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
 - d 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor: BA.2309/ BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/ Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
 - e 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2310/ BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 oktober 2013 Perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
 - f 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
- g 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota;
- h 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- i 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- j 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013);
- k 2 (dua) fotocopy NPWP dengan nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- l 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar;
- m 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan No. Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- n 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- o 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP: 51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO;
- p 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dengan No. Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;
- q 2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp. 5 Milyar;

Hal 67 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA (bermaterai);
- s 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK: 5171022310480002;
- t 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 1882 Desa Kesiman Petilan Kec. Denpasar Timur;
- u 1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH (bermaterai);
- v 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 8111 Desa Kuta Kec. Kuta;
- w 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik No: 1321 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;
- x 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 530 Desa Daging Puri Kangin Kec. Denpasar Timur;
- y 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor : B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negoisasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- z 2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kator BP3TKI Denpasar Nomor: BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar;
- aa 1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor : B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- bb 3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor : 045.2/16983/DPU, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;
- cc 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor: B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah Untuk-Perkantoran ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU werdapura, Sanur Bali;

ff 1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor : B. 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

gg 1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kec. Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran Tanah yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos selaku Camat Denpasar Selatan;

hh 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe No. 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);

ii 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);

jj 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor: KEP.2465/BP3TKI-DPS/XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Penetapan Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA;

kk 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);

ll 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran-Pembayaran Nomor: BA. 2539/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;

mm 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);

nn 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Denpasar Nomor 042446;

oo 1 (satu) lembar fotocopy yang distempel surat BP3TKI Denpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor: B.2775/BP3TKI-DPS/XII/2013, tanggal 3 Desember 2013

Hal 69 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

oo 1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;

pp 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I WAYA PAGEH, SE dengan NIK: 3275122010640005;

qq 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah an. ENI No. SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013;

rr 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;

ss 1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan No. Bukti penyerahan 28159 dan No. Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tandatangan penerima I NYOMAN GEDE MASTRA dan Tanda tangan Petugas IDA BAGUS BUDIawan;

tt 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA,SH Nomor : B. 2417/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

uu 1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;

vv 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

ww 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat hak pakai No. 66, Desa Sidakarya

i 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARKAH selaku Kasi Pencairan Dana.

ii 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal : 19-11-2013 Nomor: 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.

iii 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar No.: SP-14952/WPB.21/KP.0130/2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor.

iv 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor: (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK.

v 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor: 002129 yang ditanda tangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.

vi 2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 No.: 194A/XI/2013, MA 3894.998.016.531111 yang ditanda tangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha.

vii 1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;

viii 1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditanda tangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;

ix 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan;

x 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;

a Barang bukti disita dari saksi Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNA JAYA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/ 18 /II/2015/Tipidkor tanggal 18 Februari 2015 berupa:

- 1 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Keluar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register nomer surat masuk dan keluar pada halaman 16 nomer urut 3941, tanggal/ bulan/tahun 22-11-2012, No. Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps.
- 2 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor: 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa.
- 3 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 05/ST/V-XVI/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- 4 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I

Hal 71 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.

- 5 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
- 6 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stampel Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- 7 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi:
 - a 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/ Sidekarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan seterusnya.
 - b 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
 - c 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa.
 - d 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM.
 - e 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai.
 - f 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
 - g 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
 - h 1 (satu) rangkap Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR. I WAYAN SUKIANA, S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.

- i 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- j 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- k 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar.
- l 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya.
- m 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 1933/BP3TKI-DPS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
- n 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor: B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
- o 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
- p 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneiti Tanah.
- q 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE.
- r 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

Hal 73 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor: 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

t 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah.

u 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.

v 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.

w 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai).

x 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor: KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT.

y 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

z 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARTO HALOMOAN.

aa 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor: 0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.

bb 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133 Desa Sidakarya.

cc 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134 Desa Sidakarya.

dd 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.

ee 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon.

ff 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai).

gg 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur.

hh 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku Kepala Desa Sidakarya.

ii 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.

kk 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE.

ll 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.

mm 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.

nn 1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa Sidakarya.

oo 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

pp 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penetapan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM.

qq 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai).

rr 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

ss 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan.

tt 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker.

uu 2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan).

vv 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor: (kosong)/3-51.71.100/(kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan.

ww 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah.

8 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAINI P, yang berisi:

Hal 75 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah buku Asli Sertifikah Hak Tanggungan Nomor: 7295/2011 Kota Denpasar.

- b 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
- c 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA.
- d 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P.
- e 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
- f 1 (satu) lembar fotocopy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI.
- g 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
- h 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai).
- i 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA.
- 9 1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:
 - a 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 128/PPAT/AJB/2013, tanggal 19 Februari 2013 perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT Denpasar.
 - b 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor: 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT.
 - c 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P.
 - d 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAIDWIJAYANTI.
 - e 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

- g 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
- h 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
- i 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar.
- j 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- k 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013.
- l 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- m 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- n 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA.
- o 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
- p 1 (satu) buah buku fotocopy legalisir SHM Nomor: 3461 Desa Sidakarya.
- q 1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013.
- r 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan.
- s 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket.
- t 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan).
- 10 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, yang berisi:

Hal 77 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 1820/2013 Kota Denpasar.

- b 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, No. Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- c 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- d 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 Nopember 2013.
- e 1 (satu) lembar fotocopy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI.
- f 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- g 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
- h 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI.
- i 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013.
- j 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- k 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 11 1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi:
 - a 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA;
 - b 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kator Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan;
 - c 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan: 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIAWAN selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
- e 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013;
- f 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH;
- g 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya;
- h 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I WAYAN PAGEH, SE;
- i 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA daa KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI;
- j 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- k 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan BNP2TKI No.Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM;
- l 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor:Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
- m 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak;
- n 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- o 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;
- p 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- q 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- r 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013;
- s 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI;
- t 1 (satu) buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya;
- a Barang bukti disita dari **saksi ANAK AGUNG GDE INDRA HARDIAWAN, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/20/II/2015/Tipidkor**

Hal 79 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

- b. Barang bukti disita dari saksi **I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/21/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- c. Barang bukti disita dari saksi **WAHYU DIAN VINORITA** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/22/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- d. Barang bukti disita dari saksi **TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/23/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa:
 - 1 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013.
 - 2 1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH.
 - 3 1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2013, yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013.
 - 4 Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - a. Barang bukti disita dari saksi **TRI APRILIA, SE** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/24/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - b. Barang bukti disita dari saksi **I GUSTI KETUT BGS ERY PRABAWA, SH, MH** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/25/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - c. Barang bukti disita dari saksi **KADEK AGUS ARNAWA** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/26/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - d. Barang bukti disita dari saksi **ANDIK SUPRIYADI, SH** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/27/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - e. Barang bukti disita dari saksi **ILHAM ACHMAD, S.Sos** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/28/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - f. Barang bukti disita dari saksi **BIAN VERIANTORO, SH** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor STP/30/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

g Barang bukti disita dari saksi IDA BAGUS SUBAWA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/31/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah).

h Barang bukti disita dari saksi I PUTU CHANDRA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/32/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa:

- 1 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Pengangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar;
- 2 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 3 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 5 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Februari 2013.

Menimbang, bahwa barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai Register bukti Nomor Reg-04/Bb/Ft.1/07/2015 dengan Penetapan Penyitaan Nomor : Penetapan No :189/Pen.Pid/2015/PN.Dps tanggal 25 Februari 2015 dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara, dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut di atas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan Terdakwa dan juga barang bukti sebagaimana diuraikan di atas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Hal 81 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menentukan ” keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti

yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti surat-surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala BP3TKI Denpasar mengusulkan IDA BAGUS SUBAWA untuk menjadi PPK Tahun 2013, tetapi usulan tersebut ditolak oleh Biro Keuangan dengan alasan yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Sehingga Biro Kepegawaian menghubungi saksi Priyo Adi Santosa selaku Kasubbbg Tata Usaha menanyakan apakah ada pegawai lain yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa. Ternyata tidak ada pegawai yang memiliki sertifikat PEngadaan barang/jasa, kecuali saksi Priyo Adi Santosa, SE, maka oleh Biro Kepegawaian saksi Priyo Adi Santosa, SE ditunjuk selaku PPK berdasarkan surat keputusan Kepala BNP2TKI.
- 2 Bahwa benar dengan ditunjuknya saksi Priyo Adi Santosa selaku PPK berdampak pada hubungan kerja yang tidak harmonis dengan Terdakwa I Wayan Pageh selaku KPA BP3TKI Denpasar sesuai dengan Pernyataan Terdakwa i I Wayan Pageh selaku KPA BP3TKI di persidangan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan saksi Priyo Adi Santosa selaku PPK tidak baik sejak awal. Ketidak harmonisan antara PPK dan KPA BP3TKI Denpasar menyebabkan data pendukung pengadaan tanah dan jenis kegiatannya tidak sinkron dan pelaksanaan pengadaan tanah BP3 TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013 tidak dilaksanakan sesuai Perpres 54 tahun 2010 dan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan pasal 13 dan Perpres 71 Tahun 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan fakta dibawah ini :

- Saksi Priyo Adi Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar pada bulan April 2012 mengajukan usulan anggaran untuk pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) di jalan Sekar Tunjung XI Denpasar atas tanah seluas 600 m2 yang diperoleh pada tahun anggaran 2011. Usulan tersebut mendapat persetujuan dari sekretaris utama dengan mengirim surat edaran Nomor B.227/SU/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 dilampirannya terdapat pagu anggaran untuk akun 2894.998 (Pembangunan Gedung Kantor) BP3TKI Denpasar senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan luas 600 m2, kemudian menyiapkan dan menyusun bahan yang akan di bawa ke dalam Forum RKA-KL.
- Kemudian pada saat pembahasan Penyusunan RKA -KL pertama bulan Juli 2012 Terdakwa I Wayan Pageh selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BP3TKI Denpasar mengusulkan Pengadaan Tanah seluas 1.000 m2 Tahun Anggaran 2013 BP3TKI Denpasar dengan anggaran Rp 9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) dengan alasan bahwa tanah pengadaan tahun 2011 tidak representatif karena berada

Hal 83 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah pengungsian dan akses jalan yang buntu. Atas permintaan Terdakwa I Wayan Pageh tersebut mendapat respon lisan dari Sdr. JH(Kepala BNP2TKI) bahwa usulan anggaran bersifat top down karena awalnya memang diusulkan oleh Sdr JH (Kepala BNP2TKI tahun 2007-2014) dan pada akhir Forum RKA-KL Terdakwa I Wayan Pageh meminta kepada sdr (IGKAA) usulan tersebut dimasukkan RKA-KL dengan menghilangkan usulan anggaran untuk kegiatan Pembangunan Kantor sebesar senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan diganti dengan Pengadaan tanah sebesar Rp. 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) usulan tersebut belum didukung dengan data dukung/ kelengkapan atas tanah.

- Pada forum penyusunan RKA-KL kedua pada tanggal 31 Oktober s.d 2 Nopember 2012 oleh sdr IGKAA melaporkan kepada Terdakwa I Wayan Pageh usulan anggaran pengadaan tanah maksimal Rp. 7.500.000 000 (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) jika tidak maka ada kegiatan lain yang tidak memperoleh dana, atas informasi tersebut, I Wayan Pageh meminta pada Sdr IGKAA untuk mencari cara mengurangi kegiatan lain, namun hal tersebut dilaporkan kepada saksi Priyo Adi Santosa selaku PPK, maka oleh Priyo Adi Santosa disarankan untuk memasukkan luasan tanah sebesar 400 m2 dengan anggaran Rp. 7.500.000 000 (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) untuk memudahkan realisasi, jika dimasukkan luasan 1.000 m2 dengan anggaran Rp. 7.500.000 000 (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah), tetapi ternyata nanti saat membeli tanah kurang luasan 1.000 m2 akan mempengaruhi kinerja karena tidak memenuhi target. Sehubungan dengan hal tersebut, jika Sdr I Wayan Pageh tetap mengusulkan tanah seluas 1.000 m2 maka dapat dilakukan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan(APBN-P). selanjutnya Sdr. IGKAA memasukkan data ke ADK RKA-KL adalah pengadaan gedung kantor seluas 400 m2 dengan anggaran Rp. 7.500.000 .000 belum ada data pendukung pengadaan tanah.
- Kepala Biro Perencanaan melalui surat nomor B.789/SU/-PAK/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 perihal permintaan kelengkapan dokumen pengadaan tanah dan rehabilitasi gedung TA. 2013 meminta kepada BP3TKI Denpasar untuk mengirimkan kelengkapan data dukung pengadaan tanah seperti RIP Pemda, sertifikat Hak Milik Tanah , NJOP Tanah, Surat Keterangan Lurah/Camat. Kemudian Pada tanggal 19 Nopember 2012 Terdakwa I Wayan Pageh menjawab surat Kepala Biro Perencanaan BNP2TKI tersebut melalui surat nomor 3446/ BP3TKI-DPS/XI/2012 yang dilampiri dengan dokumen berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik tanah di desa Kesiman Petilan, Kecamatan

Denpasar Timur, Kabupaten Badung seluas 1.450 m2,

2 NJOP tanah

3 Surat keterangan Kepala desa Kesiman Petilan Sdr IWM yang menyatakan tanah di wilayah jl. By Pass Ngurah Rai adalah Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) per are

Namun demikian, atas dokumen yang dikirimkan masih terdapat kekurangan dokumen yang belum dikirim yaitu dokumen RIP Pemda. Menurut Terdakwa I Wayan Pageh data tersebut akan di kirim menyusul oleh Trusty Priyo Sambodo. Walaupun data belum lengkap biro perencanaan mengirimkan data tersebut ke DJA. Disisi lain dilain saksi Prio Adi santosa selaku PPK mengirimkan juga fotocopy sertifikat tanah di Dangin Puri Kelod seluas 400 m2 yang dikirim via email oleh sdr IGKAA ke Sdr VZ via email

- Walaupun data pendukung tanah belum lengkap tersebut terbit DIPA Nomor DIPA -104.01.2.426-483/2013 tanggal 5 Desember 2012 bahwa Pagu anggaran BP3TKI Denpasar adalah Rp. 12.946.236.000,00 didalamnya terdapat belanja modal untuk pengadaan tanah dengan akun **3894.998 (Gedung dan Bangunan-Pembelian Tanah)** seluas 400 m2 senilai Rp. 7.500.000.000,00 sesuai dengan ADK RKA-KL yang dikirim Biro Perencanaan ke DJA pada tanggal 28 Nopember 2012. Kemudian disusul dengan Petunjuk Operasional Anggaran (POK) pada tanggal 9 Desember 2012 menyebutkan bahwa Pagu anggaran BP3TKI Denpasar adalah Rp. 12.946.236 dimana anggaran untuk pengadaan tanah dengan **akun 3894.998 (Gedung dan Bangunan-Pembelian Tanah)** seluas 400 m2 senilai Rp. 7.500.000.000,00
- Pada revisi DIPA ke-4 pada tanggal 10 September 2013 Pagu anggaran BP3TKI Denpasar adalah Rp. 12.946.236.000,00 terjadi perubahan akun semula akun 3894.998 (Gedung dan Bangunan-Pembelian Tanah) seluas 400 m2 senilai Rp. 7.500.000.000,00 dirubah menjadi akun 3894.016 (**Pengadaan Tanah**) seluas **400 m2 senilai Rp. 7.500.000.000,00.**
- Pada revisi DIPA-P ke-5 pada tanggal 10 Oktober 2013 Pagu anggaran BP3TKI Denpasar adalah Rp. 12.946.236 dimana anggaran akun **3894.016 (Pengadaan Tanah) seluas 400 m2 senilai Rp. 7.500.000.000,00**
- Kepala BP3TKI Denpasar (I Wayan Pageh) dengan surat B. 1802/BP3TKI-DPS/TU/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 kepada Sekretaris Utama BNP2TKI yaitu usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pengadaan tanah 1.000 m2 dengan anggaran Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) tetapi tidak disetujui BNP2TKI,

Hal 85 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Belanja

Modal Tanah pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar dan instansi terkait lainnya Tahun anggaran 2013 di Jakarta dan Denpasar Nomor 101/HP/XVI/02/ 2015 tanggal 20 Pebruari 2015 dengan simpulan bahwa penganggaran tanah BP3TKI tidak dilakukan dengan cermat dan bertanggungjawab. Validitas luasan tanah dan nilai anggaran pengadaan tanah tidak didukung dengan data yang valid berupa sertifikat tanah Hak milik, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), surat keterangan lurah, dan surat keterangan camat sebagai dasar evaluasi. Tahun 2011 telah dibeli tanah seluas 600 m2 masih tanah kosong yang semula untuk dibangun kantor dengan demikian TA 2013 tidak memiliki alasan yang tepat untuk dianggarkan. Penganggaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 14 dan pasal 15 ayat (1) UU.No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang menyatakan :

Pasal 14 Ayat (1) instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan.

Pasal 15 ayat (1) perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit memuat:

- 1 Maksud dan tujuan rencana pengadaan
 - 2 Kesesuaian dengan RTRW dan rencana pembangunan nasional dan daerah
 - 3 Letak tanah
 - 4 Luas tanah yang dibutuhkan
 - 5 Gambaran umum status tanah
 - 6 Perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan
 - 7 Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
 - 8 Perkiraan nilai tanah
 - 9 Rencana penganggaran
- Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 90. Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang menyebutkan bahwa APBN harus dikelola secara tertib dan bertanggungjawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa benar sebagai tindak lanjut tersedianya anggaran tersebut maka Kepala BP3TKI Denpasar (I WAYAN PAGEH, SE, MM) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP.B17/BP3TKI-DPS/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Surveyor Pengadaan tanah/bangunan BP3TKI Denpasar TA. 2013, dimana susunan Tim tersebut adalah sebagai berikut :

- (PRIYO ADI SANTOSA, SE) selaku Ketua.
- ILHAM ACHMAD, S. Sos selaku Wakil Ketua;
- IDA BAGUS SUBAWA, selaku anggota;
- SIMON MANGGARA, selaku anggota;
- ANDINA ISWARI, selaku anggota;
- DWI AGUSTINA selaku anggota.

Adapun tugas pokok dari Tim Surveyor tersebut adalah :

- Melakukan survey lokasi tanah yang ditawarkan;
- Melakukan observasi terhadap tanah/bangunan yang akan dibeli;
- Membuat inventarisasi harga tanah beserta dokumen-dokumennya;
- Membuat Laporan atas hasil survey terhadap lokasi tanah untuk segera diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanah;
- Memberikan rekomendasi kepada tim pengadaan tanah/bangunan mengenai hasil survey tanah/bangunan.

1 Bahwa benar dengan telah dibentuknya Tim Surveyor tersebut maka saksi Priyo Adi Santosa selaku Ketua Tim melakukan observasi/survey bersama tim terhadap tiga lokasi tanah yaitu di daerah Jln. Imam Bonjol, Jln. Merdeka dan Jln. Suwung By Pass. Saksi Priyo Adi Santosa melakukan presentasi dengan

Hal 87 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan tanah ketiga lokasi terkait dengan luasan, posisi, jarak tempuh dengan bandara, serta kedekatan dengan fasilitas umum dan sosial lainnya dan tidak melakukan inventarisasi harga. Kemudian hasil presentasi dituangkan dalam berita acara Hasil Surveyor No. BA.2237 / BP3TKI-DPS / X/ 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dengan merekomendasikan untuk dibeli yaitu Jl. Merdeka Renon(peringkat 1) jl. By Pass Ngurah Rai Sanur (peringkat 2) dan jl Iman Bonjol (peringkat -3)

Tim Survey tidak melakukan proses penyusunan HPS yang dijadikan dasar penawaran pengadaan tanah yang akan dibeli, karena HPS untuk pembelian tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar telah ditandatangani oleh KPA BP3TKI Denpasar sebesar Rp. 7.500.000.000.

- 2 Bahwa benar Terdakwa I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan Kepala BP3TKI Denpasar menunjuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP.1326/BP3TKI – DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan susunan kepanitiaan

PANITIA PENGADAAN :

- Trusty Priyo Sambodho,SE, NIP.19800614200912 1 004, Selaku Ketua.
- Trl Aprilla,SE, NIP. 198304122009122004, selaku Sekretaris;
- AA. Gde Indra Hardiawan ,SH, NIP. 1989411252009121002, Selaku Anggota ;
- I Wayan Agus Pldana Artha, SH, NIP. 198608132009121002, Selaku Anggota;
- I Gusti Ketut Bagus Ery P,SH, NIP. 198001022020121002, selaku Anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadek Agus Arnawa,SH, NIP.19850711201012 1 004, Selaku Ketua;
- Wahyu Dian Vinorita,S.Kom, NIP. 19760313 200912 1001, selaku Anggota;
- Bian Veriantoro,SH, NIP. 198209192009121002, selaku Anggota.

Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan tersebut adalah :

Panitia Pengadaan bertugas :

- 1 Melakukan proses pengadaan tanah/bangunan sesuai prosedur yang berlaku PerPres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah;
- 2 Menindak lanjuti laporan Hasil survey Tim Surveyor;
- 3 Melakukan negosiasi terhadap penawaran;
- 4 Mengusulkan rekanan yang dinilai baik dan memenuhi syarat.-

Panitia Penerimaan bertugas :

- 1 Melakukan penelitian fisik barang dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan serahterima barang yang diadakan;
- 2 Menerima barang yang disertai sertifikat bukti kepemilikan.

1 Bahwa benar saksi Trusty Priyo Sambodo *selaku Panitia Pengadaan pada tanggal 25 Juli 2013 sempat mengundurkan diri yang telah di ACC oleh Terdakwa I Wayan Pageh tanggal 25 Juli 2013 yang diikuti oleh anggota pengadaan yang lain. Pengunduran diri tim tersebut oleh Terdakwa I Wayan Pageh* dilaporkan kepada Sestama BNP2TKI (EDI SUDIBYO, SH) bahwa staf yang telah ditunjuknya membangkang, sehingga Sestama memerintahkan untuk mencatat nama-nama pegawai tersebut dan melaporkannya. Hal ini disampaikan oleh Terdakwa I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada

Hal 89 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pegawai/panitia sehingga panitia yang telah ditunjuk tersebut takut dan tetap melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan perintah Terdakwa I WAYAN PAGEH, SE, MM.

- 2 Bahwa benar Terdakwa I Wayan Pageh selaku KPA dengan Surat Nomor B.1140/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 meminta Panitia Pengadaan Tanah untuk melakukan Penunjukan Langsung atas Pengadaan Tanah Untuk Kantor BP3TKI Denpasar.
- 3 Bahwa benar setelah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan, maka melakukan observasi terhadap 3 lokasi, kemudian tim pengadaan menunjuk Tanah di Jalan Merdeka, namun KPA (Terdakwa I Wayan Pageh) keberatan dengan lokasi yang di Jalan Merdeka dan tetap bersikukuh untuk tetap lokasi yang di Jl By Pas Suwung, dengan memberikan internal memo tanggal 5 September 2013, dengan memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan untuk membuat kontrak pembelian tanah Jl. By Pas Suwung atas nama Pemilik Ida Bagus Made Sudiarta sertifikat Nomor 3086 dengan luas 448 m2 dengan harga Rp. 1,6 Milyar per are, setelah panitia menemui pemilik tanah dimaksud ternyata orang tersebut adalah perantara dan antara Terdakwa I Wayan Pageh dengan perantara tersebut sudah ada komitmen akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar pertengahan Oktober 2013. saksi Trusty Priyo Sambodo keberatan, meminta untuk bertemu dengan pemiliknya.

- 4 Bahwa benar meskipun Terdakwa I Wayan Pageh selaku KPA BP3 TKI telah membentuk panitia pengadaan dan tim survey, namun berdasarkan informasi yang terkumpul dari tim survey dan panitia pengadaan Terdakwa I Wayan Pageh menghubungi saksi Wahyudi Matondang alias DODI yaitu staff khusus Kepala BNP2TKI Jakarta untuk minta masukan “perihal pengadaan tanah kantor BP3TKI Denpasar”

selanjutnya saksi Wahyudi Matondang alias DODI menghubungi saksi Mangasi Simajuntak selaku Inspektorat BNP2TKI, ternyata setelah bertemu saksi Mangasi mengatakan kepada saksi DODI bahwa dirinya sudah pernah dihubungi oleh terdakwa Wayan Pageh untuk minta tolong mengenai pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar.

- 5 Bahwa benar pada akhir bulan September 2013, saksi Wahyudi Matondang alias DODI dengan saksi Mangasi Simajuntak datang ke Denpasar, dijemput oleh Terdakwa I Wayan Pageh di bandara Ngurah Rai Denpasar. Setelah bertemu Wahyudi Matondang alias DODI, saksi Mangasi dengan terdakwa I Wayan Pageh, kemudian secara bersama-sama langsung menuju ke lokasi tanah di sekitar Bypass dan pada hari pertama dari lokasi yang ditunjukkan tidak ada yang cocok, Mangasi kecewa, lalu

Hal 91 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion.

- 6 Bahwa benar saksi Priyo Adi Santosa, SE bersama dengan Ketua Panitia Pengadaan/ Sdr Trusty Priyo Sambodho berusaha lagi mencari lokasi tanah lain dan ketemu di lokasi Jl. Danau Tempe Nomor 29 dengan Saksi I Nyoman Gede Paramatha selaku pemilik lahan tersebut. Saksi I Nyoman Gede Paramatha menawarkan secara lisan dan hanya menunjukkan fotocopy sertifikat kemudian memberikan nomor telepon kepada saksi Priyo Adi Santosa, SE, kemudian lokasi tanah tersebut dilaporkan oleh saksi Priyo Adi Santosa, SE kepada I Wayan Pageh selaku KPA . Beberapa hari kemudian Terdakwa I Wayan Pageh selaku KPA menelepon saksi I Nyoman Gede Paramatha untuk melihat –lihat tanah tersebut. Kemudian saksi Priyo Adi Santosa, SE dan Sdr Trusty Priyo Sambodho bersama-sama dengan Terdakwa I Wayan Pageh datang ke lokasi jl Danau Tempe no 29 tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Wayan Pageh berbincang-bincang dengan Saksi I Nyoman Gede Paramatha(pemilik tanah) sambil melihat-lihat lokasi tanah, dengan hasil pertemuan tersebut Saksi I Nyoman Gede Paramatha menyatakan akan menjual tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 4.500.000.000 (net). Terdakwa I Wayan Pageh menyatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan bahwa lokasi di jalan Danau Tempe nomor 29 tersebut cocok, karena dekat akses jalan masuk Bandara dan Pelabuhan.

- 7 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Wayan Pageh menghubungi kembali saksi Wahyudi Matondang alias DODI dengan mengatakan bahwa ada lokasi tanah yang baru, sehingga saksi Wahyudi Matondang alias DODI dan saksi Mangasi datang lagi ke Denpasar pada akhir September 2013 yang dijemput di Bandara Ngurahrai Denpasar oleh Terdakwa Priyo Adi Santosa. Dari Bandara kemudian melakukan peninjauan lokasi tanah,

kurang lebih 5 (lima) lokasi termasuk tanah di Jalan Danau Tempe. kemudian Mangasi Simajuntak merekomendasikan tanah di Jalan Danau Tempe tersebut kepada terdakwa I Wayan Pageh selaku KPA/Kepala BP3TKI.

- 8 Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Oktober 2013 dilakukan pertemuan di cafe Warung Tekko Renon Denpasar untuk melakukan negosiasi harga tanah. Negosiasi harga dilakukan di ruang kaca(AC) oleh tiga orang yaitu saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA)/pemilik tanah, Terdakwa I WAYAN PAGEH, SE. MM/KPA, dan WAHYUDI MATONDANG alias DODI/Staf khusus Kepala BNP2TKI Jakarta. Pemilik tanah meminta harga Rp, 4,500.000.000 (empat milyar lima ratus juta) dengan tidak mau menanggung biaya lain-lain. Terdakwa I Wayan Pageh menyatakan “ ya nga apa; tetapi terdakwa I Wayan Pageh

Hal 93 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ harga akan saya naikan menjadi Rp 6,7 Milyar, karena sisanya akan digunakan untuk membangun dan renovasi bangunan yang ada diatas tanah tersebut. Seluruh uang pembayaran akan ditranfer ke rekening sesuai nama pemegang sertifikat tanah”. Selebihnya sebesar Rp. 2.200.000.000 adalah untuk kepentingan BP3TKI Denpasar yang harus dikembalikan oleh pemilik tanah. Sedangkan yang menyiapkan dokumen pendukungnya adalah sdr Trusty. Kemudian pemilik tanah menyatakan tidak berani takut. Setelah pertemuan tersebut I WAYAN PAGEH, SE, MM menyampaikan kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO yang saat itu saksi Priyo Adi Santosa berada disampingnya mengatakan bahwa harga tanah telah diil/sepakat senilai Rp. 6.700.000.000,- kemudian saksi Wahyu Matondang alias DODI menganjurkan Trusty Priyo Sambodo untuk berkoordinasi dengan KPA untuk menyiapkan dokumen pendukung pengadaan tanah.

- 9 Bahwa benar dua hari setelah pertemuan di warung Tekko tersebut Terdakwa I Wayan Pageh meminta saksi Trusty Priyo Sambodo selaku ketua panitia untuk membuat dokumen pendukung pengadaan tanah untuk dapat mencairkan dana dari APBN pada DIPA BP3TKI Denpasar sebesar Rp 6.700.000.000.
- 10 Bahwa benar proses pembuatan dokumen pendukung pengadaan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 6.700.000.000 tersebut juga diketahui oleh saksi Priyo Adi Santosa dengan meminta agar dokumen dibuat seolah-olah telah dilakukan proses lelang atas pengadaan tanah BP3TKI Denpasar sesuai ketentuan Pengadaan Barang/jasa (Perpers 54 Tahun 2010), dengan pemenangnya adalah I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Penetapan saksi I Nyoman Gede Paramartha sebagai pemenang dilakukan dengan penunjukkan langsung, Namun demikian, penunjukan langsung tersebut hanya formalitas saja, karena penunjukan langsung tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan, sudah diatur untuk memenangkan saksi I Nyoman Gede Paramartha. Setelah seluruh dokumen pengadaan tanah dibuat maka saksi Trusty Priyo Sambodo selaku ketua panitia meminta para pihak menandatangani dokumen pendukung pengadaan tanah termasuk Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Barang dan saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pemilik tanah.

- 11 Bahwa benar bulan Nopember 2013 dilakukan transaksi di Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Jln Kepundung Denpasar, tetapi karena saat itu pembayaran belum dapat dilakukan, maka dibuatkan perikatan terlebih dahulu dengan Akte Perikatan pada tanggal 13 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh KPA Terdakwa I Wayan Pageh atas nama BNP2TKI dan pemilik tanah saksi I Nyoman Paramartha
- 12 Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2013 pada malam hari saksi Priyo Adi Santosa, SE selaku PPK menelepon saksi Ida Bagus Subawa selaku Pejabat Pembuat/ Penandatanganan SPM untuk segera

Hal 95 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani SPM Pengadaan tanah, saksi Ida Bagus Subawa menolak pada saat itu, karena dokumen belum dilihatnya. Demikian juga Terdakwa menelpon saksi Ida Bagus Subawa. Kemudian besoknya pada tanggal 19 Nopember 2013 saksi Priyo Adi Santosa selaku PPK datang ke ruangan saksi Ida Bagus Subawa dengan membawa dokumen SPP dan lampiran dokumen lainnya.

Adapun dokumen yang dibawa saat itu oleh terdakwa Priyo Adi Santosa, SE adalah sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan.
- Surat Perintah Bayar.
- Kuitansi.
- Surat Keputusan KPA tentang Penetapan Penyedia Tanah untuk perkantoran BP3TKI.
- Surat Perjanjian Pemborongan antara KPA dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk keperluan Perkantoran BP3TKI Denpasar.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran.
- Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah.

Setelah dokumen ditandatangani berkasnya dibawa langsung oleh saksi Priyo Adi Santosa(PPK). kemudian terbit SP2D senilai Rp 6.700.000.000,-(enam milyar tujuh ratus juta rupiah) oleh KPKN dana pengadaan tersebut ditransfer langsung ke rekening adalah: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. sebesar Rp 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah).

- 1 Bahwa benar saksi PRIYO ADI SANTOSO,SE menelpon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTA untuk mencek uang direkening saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTA apakah sudah masuk dan setelah dicek bahwa dana telah masuk sebesar Rp. 6.700.000.000,-(enam milyar tujuh ratus juta rupiah). Kemudian setelah saksi Wahyu Matondang alias DODI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(staff Khusus Kepala BNP2TKI dan Mangasi Simajuntak(Mantan Kepala Inspektorat BNP2TKI) berada di Hotel Inna Beach Sanur, Terdakwa I Wayan Pageh menyuruh saksi PRIYO ADI SANTOSO,SE untuk menemui Dodi di Hotel Inna Sanur, kemudian saksi saksi PRIYO ADI SANTOSO,SE mengajak saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTA untuk bertemu di Hotel Bali Inna Beach Sanur pada tanggal 22 Nopember 2013. Kemudian Terdakwa PRIYO ADI SANTOSO,SE bersama saksi I saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTA, secara beriringan menuju Hotel Bali Beach dan bertiganya bertemu dengan Saksi Wahyu Matondang alias DODI di Hotel Inna Beach, Sanur. Kemudian saksi Dodi meminta saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengambil uang diserahkan kepada saksi PRIYO ADI SANTOSO,SE dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO. Uang tersebut adalah uang yang disepakati untuk dialokasikan kepada BP3TKI Denpasar yang telah disepakati pada pertemuan di Warung Tekko. Renon Denpasar. Selanjutnya saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menyatakan takut membawa uang banyak. Kemudian Saksi Dodi mengatakan ambil saja dua kali. Selanjutnya saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA bersama saksi

Hal 97 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYO ADI SANTOSO,SE dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO datang ke BNI 1946 Renon Denpasar. Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, menuju kasir dan di kasir tersebut uang langsung diserahkan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO. Kemudian uang sebanyak Rp750.00.000.(tujuh ratus lima puluh juta) tersebut oleh saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO dan saksi PRIYO ADI SANTOSO,SE dibawa ke Hotel Inna Beach Sanur selanjutnya diserahkan ke kepada Saksi Wahyu Matondang alias DODI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 saksi PRIYO ADI SANTOSO,SE kembali menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk mengambil uang Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian I NYOMAN GEDE PARAMARTHA bersama saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO mengambil uang di kasir Bank 1946 Renon dan didepan kasir uang tersebut langsung diserahkan ke saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO. Kemudian saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO bersama dengan saksi PRIYO ADI SANTOSO,SE mengantarkan sebanyak Rp750.000.000.- saksi DODI di Hotel Bali Beach Sanur, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dana markup pengadaan tanah dialokasikan untuk kepentingan orang pusat BNP2TKI sebesar Rp 1,500.000.000 telah diterima melalui saksi DODI, namun dipersidangan saksi Wahyu Matondang alias DODI tidak pernah mengakui bahwa beliau pernah menerima uang tersebut dari saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO maupun dari Terdakwa PRIYO ADI SANTOSO, SE. akan tetapi saksi DODI tersebut mengakui pernah datang ke bali meninjau lokasi tanah atas memenuhi permintaan KPA BP3TKI Denpasar (I Wayan Pageh, SE, MM) termasuk pernah ke Jalan Danau Tempe 29 (lokasi tanah yang dibeli BP3TKI mengakui pernah ikut pertemuan di Warung Tekko, dan pernah bertemu di Hotel Inna Sanur dengan Nyoman Gede Paramartha (pemilik Tanah) dan juga dengan saksi Priyo Adi Santosa dan Saksi Trusty Priyo Sambodho.

- 2 Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2013 atas permintaan sakisi PRIYO ADI SANTOSA, SE, MM , saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali mengambil uang di Bank bersama saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, kemudian uang sebanyak Rp 450.000.000.- diserahkan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE. kepada saksi Priyo Adi Santosa sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Hal 99 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pada bulan Desember 2013 untuk dapat membuat Akte Jual Beli Tanah, Notaris menyaratkan harus pajak dilunasi dulu, sehingga saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE *menyuruh* saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk melakukan pembayaran PPH Final Peralihan Hak Atas Tanah *sebesar Rp. 335.000.000,-* atau $(5\% \times \text{Rp } 6.700.000.000)$ yang merupakan kewajiban penjual (dhi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.) sesuai pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagai mana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 71 Tahun 2008, terhadap pajak tersebut pemilik tanah menyatakan keberatan sehingga oleh saksi Priyo Adi Santosa menyuruh mengambil dari rekening penampungan markup tersebut sebesar ***Rp. 165.000.000, dan meminta saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA membawa uang Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh. Setelah pajak dibayar di bank, kemudian SLIP penyetoran pajak ditunjukkan di Notaris, kemudian jasa notaris sebesar Rp 67.000.000 (enampuluh tujuh juta) atau 1 % dari harga jual tanah yang dibayar pemerintah dibayarkan saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada notaris tersebut. Selanjutnya Akta Jual Beli Nomor 696/2013 tanggal 5 Desember yang ditandatangani Terdakwa I***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Pageh atas nama BNP2TKI

dengan pemilik tanah saksi I Nyoman

Gede Paramartha di hadapan

Notaris/PPAT I Putu Chandra,

sehingga demikian saldo mark up

pengadaan tanah yang belum

dikembalikan saksi I NYOMAN

GEDE PARAMARTHA pada bulan

desember 2013 adalah sebesar Rp.

85.000.000 (delapan puluh lima juta

rupiah)

4 *Bahwa benar tanggal 17 Januari*

2014 saksi Priyo Adi Santosa

menelpon saksi I NYOMAN GEDE

PARAMARTHA dengan

mengatakan “titip uang untuk pak I

Wayan Pageh, kan masih ada dana

dibank sebesar Rp. 85.000.000,-

(delapan puluh lima juta)” akhirnya

saksi I NYOMAN GEDE

PARAMARTHA bertemu dengan

Priyo di Bank BNI 1946 Renon

diberikan uang sebesar Rp.

115.000.000,- kemudian saksi I

NYOMAN GEDE PARAMARTHA

memasukkan ke rekening bank

sehingga saldo mark up saat itu

menjadi Rp 200.000.000 (dua ratus

juta rupiah) yang diperuntukkan untuk

I Wayan Pageh atas perintah saksi

Priyo Adi Santosa yang mengatakan,

nanti setelah Pak Pageh telepon

berikan saja uang Rp 200.000.000

(dua ratus juta rupiah) tersebut kepada

beliau.

Hal 101 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2014 *Terdakwa I Wayan Pageh menelepon* saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA *yang mengatakan “Pak Nyoman ini saya pak Wayan, saya mau ambil uangnya besok nanti, kemudian saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA ditelepon oleh pak I Made Antara anak buah Terdakwa I Wayan Pageh dan saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serahkan uangnya* sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;

6 Bahwa benar **Terdakwa I Wayan Pageh telah mengakui menerima uang** sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibagikan kepada Pejabat yaitu IB Utama sebesar Rp 35 juta , Ilham Ahmad sebesar Rp 5 juta, untuk panitia pengadaan tanah (5 orang) masing-masing sebesar RP 1 juta , untuk PNS di BP3TKI Denpasar (12 orang) masing-masing Rp 1 juta dan untuk tenaga Honorer (32 orang) masing-masing RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan seluruhnya yagn dibagikan sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

7 Bahwa benar berdasarkan laporan audit investigative dan keterangan ahli keuangan dari BPK di Persidangan dana sebesar Rp.450.000.000,00, yang diberikan saksi Trusty Priyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambodho kepada Sdr. Priyo Adi Santosa. Selanjutnya, didistribusikan sebesar Rp252.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a Sdr. I Nyoman Gede Paramartha sebesar Rp 67.000.000,00 untuk Biaya Notaris;
- b Sdr. I Nyoman Gede Paramartha sebesar Rp115.000.000,00 untuk diberikan kepada Sdr. I Wayan Paged; dan
- c Sdr. Trusty Priyo Sambodho sebesar Rp70.000.000,00 untuk operasional lainnya.

Dengan demikian, terdapat sisa dana sebesar Rp198.000.000,00 masih ada pada Sdr. Priyo Adi Santosa, namun dipersidangan Terdakwa Sdr. Priyo Adi Santosa hanya mengakui telah menerima uang dari Sdr. Trusty Priyo Sambodho sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sdr Trusty Priyo Sambono mengatakan yang mengurus operasional adalah terdakwa Priyo Adi Santosa, bahwa dirinya hanya menerima sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta) untuk mengurus kelebihan tanah, namun karena pengurusannya gratis sehingga uang tersebut oleh saksi Trusty Priyo Sambono setelah dilakukan penyidikan dikembalikan ke pihak penyidik.

26. Bahwa benar Pelaksanaan Pengadaan Tanah BP3TKI Denpasar Tahun 2013 dilakukan orang yang tidak kompeten dibidangnya dan juga tidak melibatkan appraisal, namun setelah ada temuan dari BPK RI pada LHP Nomor 27 C/HP/XVI/-5/2014 tanggal 19 Mei 2014, maka pihak BP3TKI Denpasar menunjuk KJPP Anas Rivai, & Rekan untuk menilai harga tanah dan bangunan di Jalan Danau Tempe 29 , Sidakarya, Denpasar dengan hasil bahwa tanah dan bangunan adalah nilai Rp 1,6 Milyar per are.atau Rp. 6.199.400.000 (enam milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus rupiah) hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyatakan: Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat ijin Praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah

27 Bahwa benar perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2.200.000.000.- (dua miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Tanah Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 oleh Badan

Hal 103 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 142/HP/XVI/05/2015 tanggal

27 Mei 2015.

28 Bahwa benar oleh pihak pihak tertentu telah mengembalikan aliran uang penggelembungan harga tanah pengadaan BP3TKI Denpasar Tahun 2013 kepada Jaksa Penyidik sesuai Bukti Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan sampai akhir persidangan sejumlah Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta) sebagai berikut :

1 saksi ANAK
AGUNG GDE
INDRA
HARDIAWAN,
SH sesuai
Berita Acara
Penyitaan
tanggal 20
Februari 2015
dan Surat Tanda
Penerimaan
Nomor :
STP/20/II/2015/
Tipidkor
tanggal 20
Februari 2015
berupa Uang
tunai sejumlah
Rp. 3.000.000,-
(Tiga juta
rupiah).

2 saksi I WAYAN
AGUS
PIDANA
ARTHA sesuai
Berita Acara
Penyitaan
tanggal 20
Februari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Tanda

Penerimaan

Nomor :

STP/21/II/2015/

Tipidkor

tanggal 20

Februari 2015

berupa Uang

tunai sejumlah

Rp. 3.000.000,-

(Tiga juta

rupiah).

3 saksi WAHYU

DIAN

VINORITA

sesuai Berita

Acara Penyitaan

tanggal 20

Februari 2015

dan Surat Tanda

Penerimaan

Nomor :

STP/22/II/2015/

Tipidkor

tanggal 20

Februari 2015

berupa Uang

tunai sejumlah

Rp. 1.000.000,-

(Satu juta

rupiah).

4 saksi TRUSTY

PRIYO

SAMBODHO,

SE sesuai Berita

Acara Penyitaan

tanggal 20

Hal 105 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015

dan Surat Tanda

Penerimaan

Nomor :

STP/23/II/2015/

Tipidkor

tanggal 20

Februari 2015

berupa: Uang

tunai sejumlah

Rp. 3.000.000,-

(Tiga juta

rupiah).

5 saksi TRI

APRILIA, SE

sesuai Berita

Acara Penyitaan

tanggal 20

Februari 2015

dan Surat Tanda

Penerimaan

Nomor :

STP/24/II/2015/

Tipidkor

tanggal 20

Februari 2015

berupa Uang

tunai sejumlah

Rp. 3.000.000,-

(Tiga juta

rupiah).

6 saksi I GUSTI

KETUT BGS

ERY

PRABAWA,

SH, MH sesuai

Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan

tanggal 20

Februari 2015

dan Surat Tanda

Penerimaan

Nomor :

STP/25/II/2015/

Tipidkor

tanggal 20

Februari 2015

berupa Uang

tunai sejumlah

Rp. 3.000.000,-

(Tiga juta
rupiah).

7 saksi KADEK

AGUS

ARNAWA

sesuai Berita

Acara Penyitaan

tanggal 20

Februari 2015

dan Surat Tanda

Penerimaan

Nomor :

STP/26/II/2015/

Tipidkor

tanggal 20

Februari 2015

berupa Uang

tunai sejumlah

Rp. 3.000.000,-

(Tiga juta
rupiah).

8 saksi ANDIK

SUPRIYADI,

SH sesuai

Hal 107 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara

Penyitaan

tanggal 20

Februari 2015

dan Surat Tanda

Penerimaan

Nomor :

STP/27/II/2015/

Tipidkor

tanggal 20

Februari 2015

berupa Uang

tunai sejumlah

Rp. 1.000.000,-

(Satu juta
rupiah).

9 saksi ILHAM

ACHMAD,

S.Sos sesuai

Berita Acara

Penyitaan

tanggal 21

Februari 2015

dan Surat Tanda

Penerimaan

Nomor :

STP/28/II/2015/

Tipidkor

tanggal 20

Februari 2015

berupa Uang

tunai sejumlah

Rp. 5.000.000,-

(Lima juta
rupiah).

10 saksi BIAN

VERIANTORO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, SH sesuai

Berita Acara

Penyitaan

tanggal 23

Februari 2015

dan Surat Tanda

Penerimaan

Nomor :

STP/30/II/2015/

Tipidkor

tanggal 23

Februari 2015

berupa Uang

tunai sejumlah

Rp. 3.000.000,-

(Tiga juta

rupiah).

11 saksi IDA

BAGUS

SUBAWA

sesuai Berita

Acara Penyitaan

tanggal 23

Februari 2015

dan Surat Tanda

Penerimaan

Nomor :

STP/31/II/2015/

Tipidkor

tanggal 23

Februari 2015

berupa Uang

tunai sejumlah

Rp.

35.000.000,-

(Tiga Puluh

Hal 109 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima juta
rupiah).

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini ;---

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwadidakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

DAKWAAN

- Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Subsidaair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara subsidairitas sebagaimana tersebut di atas, maka majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya (subsidair).

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Secara melawan hukum;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Sedangkan, dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barang Siapa”, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *barang siapa* ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ *subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud barang siapaitu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah

Hal 111 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan **Terdakwa I Wayan Pageh, SE,MM SE** telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa **Wayan Pageh, SE,MM SE** , sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: “Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., M.H., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan

Hal 113 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dengan Undang-Undang Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa pada awalnya saksi Priyo Adi Santosa, SE selaku PPK telah melaksanakan tugasnya dengan mengusulkan dana pembangunan gedung kantor atas tanah yang telah tersedia pada tahun anggaran 2011, dan melakukan pengadaan tanah sesuai dana yang tersedia di DIPA sebesar RP. 7.500.000.000 dengan melakukan survey tanah bersama tim survey, namun dengan adanya sikap dan keinginan dan tindakan Terdakwa I Wayan Paghuntuk memperoleh lokasi kantor yang lebih representatif dan tindakannya yang tidak konsisten pada keputusan yang diambilnya yang telah mendelegasikan tugas kepada panitia yang dibentuknya dan tidak memahami aturan etika pengadaan barang/jasa dengan melakukan intervensi langsung pada pengadaan tanah tersebut dengan membuat surat rekomendasi kepada ketua Panitia untuk membuat kontrak kepada perantara (Ida Bagus) atas tanah dilokasi di Jalan By Pass, setelah mendapat penolakan dari panitia pengadaan atas lahan tersebut, kemudian peristiwa itu dilaporkan Terdakwa I Wayan Pagh ke Sekretaris Utama BNP2TKI bahwa panitia yang ditunjuk membangkang.

Menimbang, bahwa untuk memutuskan dan menentukan lokasi pengadaan tanah tersebut Terdakwa I Wayan Pagh meminta advis(dukungan) dari pihak lain dengan mengundang pihak lain diluar BP3TKI Denpasar yaitu saksi Wahyu Matondang alisa Dodi (staff Kepala BNP2TKI) dan Mangasi Simajuntak selaku Inspektorat BNP2TKI, dengan memutuskan bahwa lokasi tanah yang cocok untuk Pengadaan Tanah kantor BP3 TKI tersebut adalah di Jl Danau Tempe No 29 Denpasar . Kemudian Terdakwa I Wayan Pagh mengambil alih tugas panitia pengadaan dengan melakukan negoisasi harga tanah bersama sama di warung Tekko yang diwakili oleh Terdakwa I Wayan Pagh, saksi Wahyu Matondang dan pemilik tanah (I Nyoman Gede Paramata) dengan kesepakatan nilai tanah dinaikkan dari harga dari pemilik tanah sebesar Rp 4.5000.000.000 dinaikkan menjadi Rp 6.700.000.000 dengan kesepakatan bahwa nilai tanah yang masuk ke rekening pemilik tanah adalah Rp 6.700.000.000, namun bagian pemilik tanah tetap sebesar Rp. 4.500.000.000 selebihnya sebesar Rp 2.200.000.000 harus dikembalikan pemilik tanah untuk kepentingan BP3TKI Denpasar.

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan di warung tekko tersebut dan dengan kehadiran staff BNP2TKI dan Inspektorat. mendorong panitia mengakomodasi kepentingan atasannya, dengan melakukan hal-hal yang menyimpang dari prosedur pengadaan barang/jasa berupa tindakan membuat dokumen pengadaan secara proforma (formalitas) seolah olah pengadaan tanah telah dilaksanakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengadaaan objek jasa dengan pemenangnya adalah saksi I Nyoman Gede Paramartha dengan penawaran sebesar Rp 6.700.000.000 yang sekaligus sebagai pemenang lelang sesuai keinginan dari Terdakwa I Wayan Pageh agar dilalukan penunjukan langsung pengadaan tanah BP3TKI Denpasar tahun 2013, kemudian dokumen pengadaan tersebut oleh saksi Trusty Prio Sambodho meminta para pihak untuk menandatangani dokumen tersebut, guna dapat dilakukan pencairan dana APBN yang tersedia dalam DIPA BP3TKI Denpasar

Menimbang, bahwa setelah dana cair dari kas Negara sebesar Rp 6.700.000.000 kerekening I Nyoman Gede Paramarta. Saksi Priyo Adi Santosa, SE menyuruh saksi I Nyoman Gede Paramarta untuk mencek rekeningnya. Selanjutnya setelah saksi Wahyu Matondang dan saksi Mangasi Simanjuntak hadir di Bali kemudian diatur pencairan dana mark-up pengadaan tanah sebesar Rp. 2.200.000.000. atas perintah Wahyu Matondang dilakukan pencairan dana sebesar Rp 1,500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) dengan 2 kali pencairan masing-masing Rp 750.000.000 pada tanggal 22 Nopember 2013 dan 25 Nopember 2013 yang diantarkan oleh saksi Priyo Adi Santosa bersama saksi Trusty Priyo Sambodo ke Hotel Inna Beach Sanur kepada saksi Wahyu Matondang, Selanjutnya terhadap sisa mark-up sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) saksi Priyo Adi Santosa, SE mengatur alokasinya dengan cara mencairkan dana sebesar Rp 450.000.000 bersama saksi Trusty Prio Santosa dengan alasan untuk biaya operasional, dan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dialokasikan saksi Priyo Adi Santosa untuk Terdakwa I Wayan Pageh selaku KPA BP3TKI Denpasar, Kemudian Terdakwa I Wayan Pageh meminta dana tersebut sebesar Rp. 200.000.000 kepada saksi I Nyoman Gede Paramarta yang disuruh ambilkan anak buah Terdakwa yang bernama I.... .

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2.200.000.000.- (dua miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Tanah Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 142/HP/XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas setelah Majelis Hakim, mencermati perbuatan Terdakwa I Wayan Pageh yang mengambil alih tugas PPK dengan menandatangani HPS dan menandatangani kontrak pengadaan dan perbuatan terdakwa I Wayan Pageh dengan mengintervensi panitia pengadaan dengan memberikan memo untuk melakukan pengikatan kontrak kepada perantara di lokasi tanah jl by Pas suwung dan mengambil alih tugas panitia dengan melakukan negoisasi harga tanah dan melibatkan pihak luar yaitu saksi Wahyu Matondang alias DODI(Staff Khusus Kepada BNP2TKI

Hal 115 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Manggani Simanungkal (Inspektoral BNP2TKI untuk memuluskan pengadaan tanah dan bangunan di Jalan Danu tempe 29 tersebut dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa I Wayan Pageh SE,MM selaku KPA BP3TKI Denpasar tersebut diatas adalah akibat ketidakpahaman Terdakwa akan mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dan perbuatan Terdakwa yang melampaui wewenangnya dengan mengambil alih tugas panitia adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yang merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka unsur “secara melawan hukum ” Dakwaan Primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum , maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Para Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- 5 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

1 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan

Hal 117 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-nya tersebut diatas dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa I Wayan Pageh yang telah membentuk panitia, namun Terdakwa mengambil alih tugas PPK dengan menatangani HPS untuk pembelian tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar telah ditandatangani oleh KPA BP3TKI Denpasar sebesar Rp. 7.500.000.000. Kemudian ketika Panitia melakukan pencarian lokasi tanah Terdakwa I Wayan Pageh selaku KPA dengan Surat Nomor B.1140/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 meminta Panitia Pengadaan Tanah untuk melakukan Penunjukan Langsung atas Pengadaan Tanah Untuk Kantor BP3TKI Denpasar. Selanjutnya atas hasil kerja panitia terdakwakeberatan dengan memberikan internal memo tanggal 5 September 2013, dengan memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan untuk membuat kontrak pembelian tanah Jl. By Pas Suwung atas nama Pemilik Ida Bagus Made Sudiarta sertifikat Nomor 3086 dengan luas 448 m2 dengan harga Rp. 1,6 Milyar per are, setelah panitia menemui pemilik tanah dimaksud ternyata orang tersebut adalah perantara dan antara pak I Wayan Pageh dengan perantara tersebut sudah ada komitmen akan dibayar pertengahan Oktober 2013.

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan dirinya lokasi yang cocok terdakwa I Wayan Pageh menghubungi saksi Wahyudi Matondang alias DODI yaitu staff khusus Kepala BNP2TKI Jakarta untuk minta masukan “perihal pengadaan tanah kantor BP3TKI Denpasar” selanjutnya saksi Wahyudi Matondang alias DODI menghubungi saksi Mangasi Simajuntak selaku Inspektoral BNP2TKI, ternyata setelah bertemu saksi Mangasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi DODI bahwa dirinya sudah pernah dihubungi oleh I Wayan Pageh untuk minta tolong mengenai pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar. Kemudian setelah saksi Wahyudi Matondang alias DODI(staf Khusus BNP2TKI) dan saksi Mangasi Simajuntak selaku Inspektorat BNP2TKI di Denpasar tiba di Denpasar yang kedua kali diajak ke lokasi jl. Danau Tempe nomor 29, dan lokasi tersebut dinyatakan cocok selanjutnya oleh Mangasi lokasi jl danau tempe 29 tersebut direkomendasikan kepada Terdakwa I Wayan Pageh. Selanjutnya diatur pertemuan di warung Tekko untuk negosiasi harga dengan hasil negosiasi bahwa pemilik tanah tetap menerima sesuai penawarannya RP 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), namun harga jual tanah disepakati dinaikkan menjadi sebesar RP 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah, dengan kesepakatan dana akan diterima di rekening pemilik tanah RP 6.700.000.000, kemudian setelah dana masuk dari APBN sebesar RP 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah, maka sebesar Rp 2,2 Milyar pemilik tanah harus mengembalikan untuk kepentingan BP3TKI Denpasar. Kemudian agar dana cair dari kas Negara oleh terdakwa memerintahkan saksi Trusty Prio Santosa untuk membuat dokumen pendukung pengadaan tanah sebesar Rp 6.700.000.000 seolah-olah telah dilakukan proses lelang atas pengadaan tanah BP3TKI Denpasar sesuai ketentuan Pengadaan Barang/jasa (Perpers 54 Tahun 2010), dengan pemenangnya adalah I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Penetapan saksi I Nyoman Gede Paramartha sebagai pemenang dilakukan dengan penunjukan langsung, Namun demikian, penunjukan langsung tersebut hanya formalitas saja, karena penunjukan langsung tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dan sudah diatur untuk memenangkan saksi I Nyoman Gede Paramartha. Setelah seluruh dokumen pengadaan tanah dibuat maka Trusty Priyo Sambodo selaku ketua panitia meminta para pihak menandatangani dokumen pendukung pengadaan tanah termasuk Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Barang dan saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pemilik tanah.

Menimbang, bahwa saksi Priyo Adi Santosa, selaku PPK yang turun langsung menghadap saksi Ida Bagus Subawa selaku Pejabat Pembuat/Penandatanganan SPM dengan membawa dokumen pengadaan tanah tersebut untuk meminta segera menandatangani SPM Pengadaan tanah tersebut. Setelah dokumen ditandatangani berkasnya dibawa langsung oleh Terdakwa Priyo Adi Santosa(PPK). kemudian terbit SP2D senilai Rp 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) oleh KPKN dana pengadaan tersebut ditransfer langsung ke rekening adalah: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. sebesar Rp 6.700.000.000,-(enam milyar tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Wahyu Matondang alias DODI(staff KHusus Kepala BNP2TKI dan Mangasi Simajuntak(Mantan Kepala Inspektorat BNP2TKI) berada di Hotel Inna Beach Sanur, barulah dana mark-up pengadaan tanah

Hal 119 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

yaitu:

- 1 dua kali pengambilan sebesar Rp 750.000.000 oleh saksi I Nyoman Gede Paramartha diserahkan saksi Priyo Adi Santosa bersama saksi Trusty Pryio Sambodho kepada Saksi Wahyu Matondang pada tanggal 22 Nopember 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013 di Hotel Inna Beach
- 2 pada tanggal 28 Nopember 2013 atas permintaan saksi PRIYO ADI SANTOSA, SE, MM , saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali mengambil uang di Bank bersama saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, kemudian uang sebanyak Rp 450.000.000.- diserahkan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE. kepada Terdakwa Priyo Adi Santosa sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 3 Pada bulan Desember 2013 Terdakwa Priyo Adi Santosa menyuruh *saksi I* NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengambil dari rekening sebesar Rp. 165.000.000 untuk keperluan menggenapi pajak final sebesar Rp 335.000.000 yang merupakan beban pihak penjual, kemudian saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA membawa uang Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh. Setelah pajak dibayar di bank, kemudian SLIP penyetoran pajak ditunjukkan di Notaris, kemudian jasa notaris sebesar Rp 67.000.000 (enampuluh tujuh juta)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 1 % dari harga jual tanah oleh saksi I Nyoman Pramatha dibayarkan kepada Notaris.

- 4 Pada tanggal 17 Januari 2014 Terdakwa Priyo Adi Santosa menelpon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dengan mengatakan “titip uang untuk pak I Wayan Pageh, kan masih ada dana dibank sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta)” kemudian uang sebesar RP 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) diterima oleh saksi I Nyoman Gede Paramartha dari terdakwa sehingga genap Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). yang kemudian tanggal 17 Pebruari 2014 saksi I Wayan Pageh menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk mengambil uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
- 5 Bahwa benar Terdakwa I Wayan Pageh telah mengakui menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibagikan kepada Pejabat yaitu IB Utama sebesar Rp 35 juta , Ilham Ahmad sebesar Rp 5 juta, untuk panitia pengadaan tanah (5 orang) masing-masing sebesar RP 1 juta , untuk PNS di BP3TKI Denpasar (12 orang) masing-masing Rp 1 juta dan untuk tenaga Honorer (32 orang) masing-masing RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan seluruhnya yang

Hal 121 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan sebesar Rp. 65.000.000

(enam puluh lima juta rupiah)

- 6 Bahwa atas pencairan dana sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta tersebut Priyo Adi Santosa hanya mengakui telah menerima uang dari Sdr. Trusty Priyo Sambodho sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), namun tidak mau menyebutkan pihak lain ada mengakui ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas dengan didistribusikannya mark-up pengadaan tanah sebesar Rp. 2 200.000.000 untuk kepentingan berbagai pihak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara nyata dalam niat batin Terdakwa I Wayan Pageh, saksi Priyo Adi Santosa SE, dan saksi Wahyu Matondang alias Dodi telah memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu diri terdakwa sendiri, saksi WAHYUDI MATONDANG alias DODI, dan saksi Priyo Adi Santosa, SE (terdakwa dalam perkara terpisah).

Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

2 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda menemukan hal yang dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini

Hal 123 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa I Wayan Pageh selaku KPA BP3TKI yang memerintahkan membuat dokumen pendukung pengadaan tanah yang direkayasa untuk dapat mencairkan dana pengadaan tanah sebesar Rp 6.700.000.000. sebagaimana kesepakatan terdakwa I Wayan pageh, saksi Wahyu Matondang dengan pemilik tanah sebesar 6.700.000.000, kemudian setelah dana masuk ke rekening pihak penjual kemudian sebesar Rp, 2,200,000,000 pihak penjual tanah tersebut mengembalikan kepada pihak BP3TKI Denpasar. Perbuatan tersebut pertentangan dengan pasal 5 dan pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi Etika diantaranya:

Pengadaan yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika antara lain:

- 1 Menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- 2 Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- 3 Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa tersebut merupakan wujud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana untuk tujuan lain diluar hubungan jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi dan menyakinkan.

3 Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dapat mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa harga jual yang ditawarkan oleh saksi I Nyoman Gede Paramartha adalah RP 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) namun setelah pertemuan di Warung Tekko, harga jual tanah disepakati senilai RP 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah dengan kesepakatan RP 4,5 Milyar akan diterima oleh pemilik tanah yaitu saksi I Nyoman Gede Paramartha sedangkan sisanya Rp 2,2 Milyar akan digunakan untuk kepentingan BP3TKI Denpasar, kemudian Terdakwa

Hal 125 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar dana cair dari kas Negara oleh terdakwa memerintahkan saksi Trusty Prio Santosa untuk membuat dokumen pendukung pengadaan tanah sebesar Rp 6.700.000.000 seolah-olah telah dilakukan proses lelang atas pengadaan tanah BP3TKI Denpasar sesuai ketentuan Pengadaan Barang/jasa(Perpers 54 Tahun 2010), dengan pemenangnya adalah I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Penetapan saksi I Nyoman Gede Paramartha sebagai pemenang dilakukan dengan penunjukkan langsung, Namun demikian, penunjukan langsung tersebut hanya formalitas saja, karena penunjukan langsung tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dan sudah diatur untuk memenangkan saksi I Nyoman Gede Paramartha.

Menimbang, bahwa setelah seluruh dokumen pengadaan tanah dibuat maka Trusty Priyo Sambodo selaku ketua panitia meminta para pihak menandatangani dokumen pendukung pengadaan tanah termasuk Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Barang dan saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pemilik tanah. Kemudian bahwa saksi Priyo Adi Santosa, selaku PPK yang turun langsung menghadap saksi Ida Bagus Subawa selaku Pejabat Pembuat/Penandatangan SPM dengan membawa dokumen pengadaan tanah tersebut untuk meminta segera menandatangani SPM Pengadaan tanah tersebut. Setelah dokumen ditandatangani berkasnya dibawa langsung oleh Terdakwa Priyo Adi Santosa (PPK). kemudian terbit SP2D senilai Rp 6.700.000.000,-(enam milyar tujuh ratus juta rupiah) oleh KPN dana pengadaan tersebut ditransfer langsung ke rekening adalah: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. sebesar Rp 6.700.000.000,-(enam milyar tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Wahyu Matondang alias DODI(staff Khusus Kepala BNP2TKI dan Mangasi Simajuntak(Mantan Kepala Inspektorat BNP2TKI) berada di Hotel Inna Beach Sanur, barulah dana mark-up pengadaan tanah tersebut dicairkan dari rekening saksi Paramartha dengan alokasi kepada berbagai pihak yaitu:

- 1 dua kali pengambilan sebesar Rp 750.000.000 oleh saksi I Nyoman Gede Paramartha diserahkan terdakwa Priyo Adi Santosa bersama saksi Trusty Priyo Sambodho kepada Saksi Wahyu Matondang pada tanggal 22 Nopember 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013 di Hotel Inna Beach
- 2 pada tanggal 28 Nopember 2013 atas permintaan terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, MM , saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali mengambil uang di Bank bersama saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, kemudian uang sebanyak Rp 450.000.000,- diserahkan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, kepada Terdakwa Priyo Adi Santosa sebesar Rp 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 1 Desember 2013 Terdakwa Priyo Adi Santosa menyuruh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengambil dari rekening sebesar Rp. 165.000.000 untuk keperluan menggenapi pajak final sebesar Rp 335.000.000 yang merupakan beban pihak penjual, kemudian saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA membawa uang Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh. Setelah pajak dibayar di bank, kemudian SLIP penyetoran pajak ditunjukkan di Notaris, kemudian jasa notaris sebesar Rp 67.000.000 (enampuluh tujuh juta) atau 1 % dari harga jual tanah oleh saksi I Nyoman Pramarttha dibayarkan kepada Notaris.

- 4 Pada tanggal 17 Januari 2014 Terdakwa Priyo Adi Santosa menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dengan mengatakan “titip uang untuk pak I Wayan Pageh, kan masih ada dana dibank sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta)” kemudian uang sebesar RP 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) diterima oleh saksi I Nyoman Gede Paramarttha dari terdakwa sehingga genap Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). yang kemudian tanggal 17 Pebruari 2014 saksi I Wayan Pageh menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk mengambil uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
- 5 Bahwa benar Terdakwa I Wayan Pageh telah mengakui menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibagikan kepada Pejabat yaitu IB Utama sebesar Rp 35 juta , Ilham Ahmad sebesar Rp 5 juta, untuk panitia pengadaan tanah (5 orang) masing-masing sebesar RP 1 juta , untuk PNS di BP3TKI Denpasar (12 orang) masing-masing Rp 1 juta dan untuk tenaga Honorer (32 orang) masing-masing RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan seluruhnya yang dibagikan sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- 6 Bahwa atas pencairan dana sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta tersebut Priyo Adi Santosa hanya mengakui telah menerima uang dari Sdr. Trusty Priyo Sambodho sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ARIEF WIBOWO, SE., Ak dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Tanah Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran (TA) 2013 di Jakarta dan Denpasar Nomor: 142/HP/XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang dalam simpulan *terjadinya kerugian Negara sebesar RP 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah)* yaitu

Hal 127 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah dibuat yang dibayarkan BP3TKI Denpasar sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 924215E/037/112 tanggal 20 November 2013 sebesar Rp 6.700.000.000,00 dengan harga tanah sesungguhnya sebesar Rp 4.500.000.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan ahli keuangan tersebut di atas dalam perkara ini ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan hasil laporan ahli keuangan yang ditunjuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Menimbang, bahwa unsur “ turut serta/dilakukan secara bersama-sama ” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “ bersama-sama ”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936); dan memuat kaidah hukum “ Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, *tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa mengenai proses pengadaan tanah/bangunan untuk kantor BP3TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/11/2015, Kantor Pengadaan Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini dijabat oleh terdakwa PRIYO ADI SANTOSO, SE dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak melaksanakan tahapan pengadaan dimana Panitia Pengadaan tidak mempertimbangkan informasi harga tanah dari kantor BPN Kota Denpasar dan dokumen pengadaan dibuat secara formalitas.

Menimbang, Bahwa terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, selaku PPK tidak pernah membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa dan Surat Perjanjian atau kontrak, dan juga melakukan pembayaran dengan cara menaikkan harga / mark up, dimana hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 53 ayat (4) Peraturan Kepala BPN No.5 tahun 2012 yang mengatur tentang Penilaian jual beli dengan menggunakan jasa penilai
- Pasal 33 Perpres No.54 tahun 2010 yang mengatur tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa khususnya Penetapan HPS
- Pasal 5 Perpres No.54 tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang mengatur tentang Prinsip-prinsip Pengadaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dilakukan secara bersama-sama terbukti terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :

Hal 129 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penutupan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;-

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;-
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana ;

Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatannya Terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap **Terdakwa I Wayan Pageh telah mengakui menerima uang** sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibagikan kepada Pejabat yaitu IB Utama sebesar Rp 35 juta , Ilham Ahmad sebesar Rp 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai pada pengadilan (5 orang) masing-masing sebesar RP 1 juta , untuk PNS di BP3TKI Denpasar (12 orang) masing-masing Rp 1 juta dan untuk tenaga Honorer (32 orang) masing-masing RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan seluruhnya yang dibagikan sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa pihak –pihak yang menerima dana dari terdakwa tersebut telah mengembalikan uang tersebut kepada penyidik sesuai berita acara penyitaan uang sampai sidang berakhir adalah sebesar rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) yang berasal dari :

- 1 saksi ANAK AGUNG GDE INDRA HARDIAWAN, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/20/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 2 saksi I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/21/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 3 Barang bukti disita dari saksi WAHYU DIAN VINORITA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/22/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 4 saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/23/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 5 saksi TRI APRILIA, SE sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/24/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 6 saksi I GUSTI KETUT BGS ERY PRABAWA, SH, MH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/25/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 7 saksi KADEK AGUS ARNAWA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/26/II/2015/Tipidkor

Hal 131 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

- 8 saksi **ANDIK SUPRIYADI, SH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/27/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 9 saksi **ILHAM ACHMAD, S.Sos** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/28/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- 10 saksi **BIAN VERIANTORO, SH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/30/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 11 saksi **IDA BAGUS SUBAWA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/31/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian uang oleh para saksi tersebut diatas, maka pengembalian uang tersebut ditetapkan sebagai pengurang uang pengganti kepada Terdakwa I Wayan Pageh, dengan demikian, maka terhadap Terdakwa I Wayan Pageh dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa seluruh unsur dari dakwaan Subsidair pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dimana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I WAYAN PAGEH, SE.MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair, maka terdakwa dihukum dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis menyatakan Terdakwa I WAYAN PAGEH, SE.MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut, maka pledoi penasehat hukum dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, di samping itu pula Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa selama ini telah dilakukan penahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal 133 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang merupakan bukti timbulnya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwasebelumMajelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi ;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui kesalahannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga;-----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pidanaanan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat efek jera (rasa takut) pada warga lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa, sidamping itu pidanaanan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidanaanan antara lain :

- 1 Pembetulan
(corrective);-----
- 2 Pendidikan
(educative);-----
- 3 Pencegahan (preventive);-----
- 4 Pemberantasan (Represive);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Karena dalam persidangan faktor-faktor di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ; -

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I WAYAN PAGEH,SE,MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana **Dakwaan primair** ;-----

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN PAGEH,SE,MM, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
- 5 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah , apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
6. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;-----

Hal 135 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan bahwa pemertahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

9. Menetapkan barang bukti berupa : -----:

a. Barang Bukti disita dari saksi **ILHAM ACHMAD, S.Sos** sebagaimana Surat Perintah Penyitaan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/16/II/2015/Tipidkor tanggal 17 Februari 2015 berupa:

1) 1 (satu) bundel Asli Dipa Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi:

a 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/2013 , tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Ttd HERRY PURNOMO NIP 195305081976031002;

b 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1A Umum, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

c 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1B Umum;

d 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 II Rincian Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

e 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

f 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 IV. Catatan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

1 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.946.236.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.707.478.00

- 3 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatam dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempata dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 4 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatam dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 1326 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/ Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 5 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatam dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor : Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang Ralat Penunjukan Pejabat/ petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani

Hal 137 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala
BP3TKI Denpasar;

- 6 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;
- 7 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang berisi:
 - a 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor: B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar;
 - b 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA;
 - c 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2299/ BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 oktober 2013 Perihal Undangan Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
 - d 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor: BA.2309/ BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/ Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
 - e 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B. 2310/ BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 oktober 2013 Perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;

- g 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Teknis Nomor: BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota;
- h 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- i 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- j 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013);
- k 2 (dua) fotocopy NPWP dengan nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- l 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar;
- m 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan No. Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- n 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- o 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP: 51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO;

Hal 139 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bundle fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dengan No. Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;

- q 2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp. 5 Milyar;
- r 1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA (bermaterai);
- s 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK: 5171022310480002;
- t 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 1882 Desa Kesiman Petilan Kec. Denpasar Timur;
- u 1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH (bermaterai);
- v 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 8111 Desa Kuta Kec. Kuta;
- w 1 (satu) bundle fotocopy Buku Tanah Hak Milik No: 1321 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;
- x 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 530 Desa Daging Puri Kangin Kec. Denpasar Timur;
- y 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor : B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negoisasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- z 2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kotor BP3TKI Denpasar Nomor: BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar;
- aa 1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor : B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- bb 3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor : 045.2/16983/DPU, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;
- cc 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor: B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onak Pengantar ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa;

- dd 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU werdapura, Sanur Bali;
- ee 1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor : B. 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- ff 1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kec. Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran Tanah yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos selaku Camat Denpasar Selatan;
- gg 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe No. 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- hh 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- ii 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor: KEP.2465/BP3TKI-DPS/XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Penetapan Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA;
- jj 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- kk 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran-Pembayaran Nomor: BA. 2539/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;
- ll 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- mm 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Denpasar Nomor 042446;
- nn 1 (satu) lembar fotocopy yang distempel surat BP3TKI Denpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor: B.2775/BP3TKI-DPS/XII/2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

Hal 141 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oo 1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;

pp 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I WAYA PAGEH, SE dengan NIK: 3275122010640005;

qq 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah an. ENI No. SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013;

rr 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;

ss 1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan No. Bukti penyerahan 28159 dan No. Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tandatangan penerima I NYOMAN GEDE MASTRA dan Tanda tangan Petugas IDA BAGUS BUDIAWAN;

tt 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA,SH Nomor : B. 2417/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

uu 1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;

vv 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

ww 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat hak pakai No. 66, Desa Sidakarya

- 1 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARKAH selaku Kasi Pencairan Dana.
- 2 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal : 19-11-2013 Nomor: 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.
- 3 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar No.: SP-14952/WPB.21/KP.0130/2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor.
- 4 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor: (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK.

- 5 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor: 002129 yang ditanda tangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.
- 6 2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 No.: 194A/XI/2013, MA 3894.998.016.531111 yang ditanda tangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha.
- 7 1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 8 1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditanda tangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- 9 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
- 10 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
- 6 **Barang bukti disita dari saksi Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNA JAYA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/ 18 /II/2015/Tipidkor tanggal 18 Februari 2015 berupa:**
 - 1 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Keluar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register nomer surat masuk dan keluar pada halaman 16 nomer urut 3941, tanggal/ bulan/tahun 22-11-2012, No. Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps.
 - 2 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor: 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa.

Hal 143 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) lembar fotocopy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 05/ST/V-XVI/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI.

- 4 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
- 5 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
- 6 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stampel Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- 7 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi:
 - a 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.dan seterusnya.
 - b 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
 - c 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa.
 - d 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM.
 - e 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai.
 - f 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
 - g 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA, S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
- i 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- j 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- k 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar.
- l 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya.
- m 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 1933/BP3TKI-DPS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
- n 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor: B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
- o 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
- p 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneiti Tanah.
- q 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE.
- r 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

Hal 145 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) rangkai Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor: 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.

- t 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah.
- u 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.
- v 4 (empat) rangkai Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- w 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai).
- x 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor: KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT.
- y 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- z 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARTO HALOMOAN.
- aa 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor: 0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.
- bb 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133 Desa Sidakarya.
- cc 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134 Desa Sidakarya.
- dd 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.
- ee 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon.
- ff 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai).
- gg 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur.
- hh 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku Kepala Desa Sidakarya.
- ii 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.
- jj 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE.
- ll 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.
- mm 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.
- nn 1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa Sidakarya.
- oo 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
- pp 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penetapan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM.
- qq 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai).
- rr 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
- ss 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan.
- tt 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker.
- uu 2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan).
- vv 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor: (kosong)/3-51.71.100/(kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan.
- ww4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah.
- 8 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAINI P, yang berisi:
- a 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7295/2011 Kota Denpasar.
- b 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).

Hal 147 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA.
- d 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P.
- e 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
- f 1 (satu) lembar fotocopy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI.
- g 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
- h 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai).
- i 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA.
- 9 1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:
 - a 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 128/PPAT/AJB/2013, tanggal 19 Februari 2013 perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT Denpasar.
 - b 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor: 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT.
 - c 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P.
 - d 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI.
 - e 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
 - f 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
 - g 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
 - h 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
 - i 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wajib pajak ENI tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar.

- j 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- k 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013.
- l 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- m 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- n 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA.
- o 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
- p 1 (satu) buah buku fotocopy legalisir SHM Nomor: 3461 Desa Sidakarya.
- q 1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013.
- r 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan.
- s 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket.
- t 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket dan I NYOMAN GEDE PARAMRTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan).
- 10 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTA, yang berisi:
 - a 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 1820/2013 Kota Denpasar.
 - b 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, No. Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
 - c 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
 - d 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 Nopember 2013.
 - e 1 (satu) lembar fotocopy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI.
 - f 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

Hal 149 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
- h 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI.
- i 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013.
- j 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- k 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 11 1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi:
- a 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA;
- b 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan;
- c 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan: 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
- d 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIawan selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
- e 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013;
- f 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH;
- g 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya;
- h 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE;
- i 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI;
- j 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan BNP2TKI No.Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM;

- l 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor:Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
- m 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak;
- n 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- o 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;
- p 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- q 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- r 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013;
- s 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI;
- t 1 (satu) buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidakarya;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

- 7 barang bukti disita dari **saksi ANAK AGUNG GDE INDRA HARDIAWAN, SH** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/20/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 8 Barang bukti disita dari **saksi I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/21/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 9 Barang bukti disita dari **saksi WAHYU DIAN VINORITA** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/22/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- 10 Barang bukti disita dari **saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE** sesuai **Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/23/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa:
 - 1 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013.
 - 2 1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH.
 - 3 1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2013, yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013.
 - 4 Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Hal 151 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Barang bukti disita dari saksi **TRI APRILIA, SE** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/24/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- i. Barang bukti disita dari saksi **I GUSTI KETUT BGS ERY PRABAWA, SH, MH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/25/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- j. Barang bukti disita dari saksi **KADEK AGUS ARNAWA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/26/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- k. Barang bukti disita dari saksi **ANDIK SUPRIYADI, SH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/27/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- l. Barang bukti disita dari saksi **ILHAM ACHMAD, S.Sos** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/28/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- m. Barang bukti disita dari saksi **BIAN VERIANTORO, SH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/30/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- n. Barang bukti disita dari saksi **IDA BAGUS SUBAWA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/31/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah).

DISITA UNTUK NEGARA YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG UANG PENGGANTI ATAS NAMA TERDAKWA I WAYAN PAGEH, SE,MM

- o. Barang bukti disita dari saksi **I PUTU CHANDRA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/32/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa:
- 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Pengangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor: 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara lain atas nama terdakwa **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA**.

- 8 Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari RABU, **tanggal 9 Desember 2015** oleh kami : **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H, M.H.** selaku Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MH** dan **NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini RABU, **tanggal 16 Desember 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI PUTU SUKENI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh GUSTI AYU RAI ARTINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ttd

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

EDWARD HARRIS SINAGA, SH, MH.

ttd

NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.

CATATAN :

Hal 153 dari 140 hal. Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa GUSTI AYU RAI ARTINI, SH. Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan I GEDE ASTAWA, SH.

Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada hari SELASA,

tanggal 22 DESEMBER 2015, telah menyatakan Banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2015/

PN.Dps tanggal 16 DESEMBER 2015 ; -----

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari SELASA, tanggal 19 JANUARI 2016, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. tanggal 16 DESEMBER 2015, diberikan kepada dan atas permintaan I WAYAN PAGEH, SE.MM melalui Penasihat Hukumnya I GEDE ASTAWA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)